

**PERAN HAKIM TERHADAP EFEKTIVITAS PERSIDANGAN
SECARA ELEKTRONIK PADA PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**VIKA RESTIYANI
NIM. 1817303042**

**PROGRAM HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Vika Restiyani
NIM : 1817303042
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PERAN HAKIM TERHADAP EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 16 September 2020

Saya yang menyatakan,



Vika Restiyani

NIM. 1817303042


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peran Hakim Terhadap Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Pada Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Banyumas

Yang disusun oleh **Vika Restiyani (NIM. 1817303042)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP.19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP.19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP. 2016088104

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Vika Restiyani
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Vika Restiyani
NIM : 1817303042
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : Peran Hakim Terhadap Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Pada Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Banyumas

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 20160881042

PERAN HAKIM TERHADAP EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

ABSTRAK

Vika Restiyani
NIM. 1817303042

Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

PERMA No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Litigasi Pidana) mengamanatkan kepada seluruh instansi dibawah naungan Mahkamah Agung, untuk menerapkan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Penerapan yang seharusnya dilakukan secara cepat, menimbulkan berbagai kendala seperti keterbatasan sarana prasarana yang dapat menghambat peninjauan kasus yang tepat dan penggalan fakta hukum di persidangan serta keaktifan hakim dalam memeriksa melalui prosedur lisan berkurang. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk cepat beradaptasi dengan sistem yang ada. Dalam penelitian ini, menganalisis efektivitas penerapan E-Litigasi Pidana dan peran hakim dalam menunjang penerapan E-Litigasi Pidana di Pengadilan Negeri Banyumas demi terwujudnya modernisasi Peradilan Indonesia.

Penulisan yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis empiris, yakni mengidentifikasi peraturan yang berlaku dan melakukan penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang diterapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Sumber data primer dapat dari wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Banyumas.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-Litigasi Pidana pada Pengadilan Negeri Banyumas bisa dikatakan efektif karena sudah memenuhi indikator-indikator efektivitas hukum, yaitu penerapan E-Litigasi Pidana sudah sesuai dengan PERMA E-Litigasi Pidana, serta hakim, panitera, jaksa dan advokat yang melaksanakan peran dan tanggungjawab atas kedudukan yang dimilikinya, sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang sidang telah dilengkapi layar monitor, kamera dan audio visual, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang diterapkan serta budaya hukum berbasis elektronik sudah berjalan dengan baik. Peran hakim dalam menunjang penerapan E-Litigasi Pidana di Pengadilan Negeri Banyumas demi terwujudnya modernisasi Peradilan Indonesia yaitu hakim dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memimpin jalannya persidangan serta menemukan keadilan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim sebagai penemu hukum disesuaikan dengan masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila dan keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Hakim, Efektivitas, Persidangan Perkara pidana Secara Elektronik.

MOTTO

“Mulai setiap harimu dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur”

(Roy T. Bennett)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Tarno dan Ibu Waniti yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, memanjatkan doa, memberikan dukungan dan memberikan yang terbaik demi kesuksesan penulis.
2. Kepada kakak penulis Feri Lemana, S.Pd. dan adik penulis Naysila Ayu Lestari yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung, semoga kesuksesan selalu bersamanya.
3. Kepada saudara-saudari keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan untuk kemudahan dan kelancaran penulis dalam segala hal.
4. Kepada Sdr. Aldi Natawijaya yang sudah banyak membantu dalam segala hal, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan kesepannya.
5. Kepada segenap keluarga kontrakan cantik yang telah berbagi pengalaman kepada penulis dan turut membantu penulis berada di lingkungan kontrakan.
6. Kepada segenap masyarakat Pengadilan Negeri Banyumas yang telah meluangkan waktu, berbagi pengetahuan dan mendukung kelancaran penelitian penulis.
7. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan dari HTN A dan HTN B angkatan 2018 serta keluarga besar HTN yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu, bertukar pikiran, berbagi cerita, dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis.
8. Kepada teman-teman ORMADA (Organisasi Mahasiswa Daerah) IMBS Purwokerto yang sudah kebersamaian, memberikan pengalaman berorganisasi, memberikan relasi dan ilmu yang tidak didapatkan di dunia perkuliaha. Penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya semoga keghaian dan kesuksesan selalu menyertai kalian.

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan puji syukur atas terselesainya skripsi ini dengan judul “PERAN HAKIM TERHADAP EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis didapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangannya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerja sama dari pihak lain. Oleh karena itu kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. M. Wildhan Humaidi, M.H., Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku dosen pembimbing terimakasih salam sejahtera penulis haturkan, yang selalu membimbing, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun hal-hal lain yang penulis tanyakan kepada beliau, terimakasih bapak selalu mendoakan penulis agar

ilmu dan pengalaman penulis barokah manfaat, serta terimakasih beliau selalu memberikan arahan dengan baik terhadap penulis selama bimbingan.

6. Seluruh program studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak memberikan pengetahuan selama perkuliahan serta seluruh staf karyawan di fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dan melayani dalam kelengkapan berkas arsip penulis.
7. Ibu dan Abah tercinta yang telah banyak berkorban, selalu mendukung demi keberhasilan dalam proses awal hingga penyelesaian tugas akhir.
8. Kepada kakak penulis Feri Lemana, S.Pd. dan adik penulis Naysila Ayu Lestari yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kesuksesan selalu bersamanya.
9. Seluruh keluarga tersayang yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir.
10. Kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung, mendengarkan keluh kesah, saling memotivasi, serta saling mendoakan dan semangat kepada penulis.
11. Kepada teman-teman organisasi intra kampus ataupun ekstra kampus diantaranya HMJ HTN 2020, ADIKSI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Karawitan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Shorinji Kempo, ORMADA Ikatan Mahasiswa Brebes Selatan Purwokerto, SFNMCC Ponorogo UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tentunya banyak hal yang didapat bukan hanya ilmu, namun relasi, pengalaman, begitupun pelajaran yang luar biasa bagi penulis selama berproses didunia perkuliahan.
12. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2018 terutama anak-anak kelas HTNA yang sudah berjuang bersama dan saling mendukung dalam segala hal yang berkaitan dengan perkuliahan.
13. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung penulis hingga terselesaikannya pembuatan tugas akhir maupun dalam penyusunan tugas akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam pembuatan tugas akhir ini walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu di harapkan saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat.


Purwokerto, 8 September 2022

Penulis



Vika Restiyani

NIM. 1817303042



PEDOMAN TRANSLITERASI
DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di

			atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ث	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En

و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis,

khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI KE INDONESIA LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan.....	12
E. Manfaat	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM PERAN HAKIM TERHADAP EFEKTIVITAS PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN	
A. Peran Hakim Dalam Penyelesaian Perkara	19
B. Efektivitas Persidangan Secara Elektronik	23
C. Tinjauan Umum Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan	26
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Setting Penelitian (Tempat dan Waktu Penelitian)	40
D. Objek dan Subjek Penelitian	41

E. Sumber Data	44
F. Populasi dan Sampel.....	44
G. Teknik Pegumpulan Data	46
H. Teknik Analisis Data	47
BAB IV : PERAN HAKIM TERHADAP EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Banyumas.....	49
B. Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Pada Penyelesaian Perkara Pidana Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Banyumas.....	57
C. Peran Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Dalam Menunjang Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Banyumas	77
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegasan isi Undang-Undang Dasar ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan diatur oleh hukum. Hubungan antara orang-orang juga diatur dengan undang-undang, dan siapapun melakukan kejahatan akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Dalam pelaksanaannya, tersangka tindak pidana diadili di pengadilan sebelum dijatuhi hukuman atau dipidana. Dalam teknik persidangan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sebagaimana: “Pemeriksaan secara langsung dan lisan, keharusan terdakwa untuk tampak di ruang persidangan, dll. Tahapan dan prosedur perkara pidana yang diadili oleh pengadilan setempat pada umumnya diatur dalam Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)”¹

Dalam keadaan masyarakat yang sedang membangun, peran hukum menjadi sangat diperlukan karena harus ada transformasi secara terencana. Hukum dalam keadaan ini, diminta bantuannya untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam tingkah laku masyarakat maupun guna

¹ Neisa Angrum Adisti, Dkk, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18, No. 2, Juni 2021, hlm. 223.

membentuk kondisi-kondisi baru seperti dikehendaki untuk pembangunan itu sendiri.²

Penyelenggaraan sidang pidana yang dilakukan secara elektronik melalui telekonferensi merupakan inovasi dan terobosan yang tepat, namun Mahkamah Agung harus terus menyempurnakannya. Adigium *Salus Populi Suprema Lex Esto* berarti keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi dan Mahkamah Agung diikuti mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan dijadikan payung hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan.³

Jika melihat persidangan secara elektronik yang dilaksanakan di pengadilan akhir-akhir ini, penggunaan telekonferensi tidak hanya saat keterangan saksi, tetapi juga mencakup agenda lain dari awal persidangan hingga akhir persidangan. Pelaksanaan persidangan online tersebut dapat mengganggu asas peradilan yang adil (*honesty and fair trial*) apabila infrastruktur untuk mendukung peradilan online tidak memadai dan berpotensi mengurangi efektivitas proses pembuktian. Apalagi terdakwa, penasihat hukum, saksi, jaksa dan hakim tidak berada dalam ruangan yang sama. Upaya

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) Viii, ISBN: 978-602-361-083-9, hlm. 2.

³ Nur Akmal Razaq, "Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1, No.6 Nopember 2020, hlm. 1229.

terjadinya paksaan yang dilakukan dari berbagai pihak dari proses persidangan ataupun pembuktian kemungkinan akan terjadi.⁴

Dalam kasus pandemi COVID-19 ini, salah satu inti dari pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi memudahkan proses penegakan oleh penegak hukum Mahkamah Agung dengan menerapkan prinsip keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi saat dipicu oleh situasi ini, meskipun tidak dalam bentuk hukum, menunjukkan momen fleksibilitas setelah serangkaian peraturan yang diterapkan secara aktual diperkenalkan untuk menjamin kepastian hukum. Sudah ada uji coba online sebelumnya, jadi uji coba online saat ini bukan hanya sekedar isu atau terobosan baru. Pada tahun 2002, peradilan dimana proses peradilan diadakan dalam kasus pidana dengan agenda pemeriksaan saksi jarak jauh secara online atau melalui telekonferensi, yaitu kasus korupsi Bulog BJ dari Hamburg, Jerman. Dalam perkara yang dihadiri Habibie itu, terdakwa Rahardi Ramelan ditelekonferensi melalui televisi Swasta Nasional.⁵

Teleconference yang berarti telekonferensi. Telekonferensi ialah pertemuan yang diadakan oleh dua orang atau lebih melalui telepon atau melalui koneksi jaringan. Sebuah rapat dapat berlangsung yang dapat menggunakan suara (*audio conferencing*) atau penggunaan *audio-video*, atau penggunaan (*video conferencing*) yang memungkinkan peserta konferensi

⁴Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Ansori. "Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi COVID-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia", *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021 Issn 1979-4940/Issn-E 2477-0124, 323

⁵ Tessa Wuandari, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui *Teleconference* Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Negeri Palembang", *Skripsi* (Palembang: USP, 2021), hlm. 8.

untuk melihat dan mendengar apa yang sedang dibahas, seperti dalam rapat pada umumnya. Dalam telekonferensi juga memungkinkan untuk memakai papan tulis yang sama, peserta memiliki kendali atasnya dan juga dapat berbagi aplikasi. Sistem ini dapat mendukung konferensi jarak jauh karena menyediakan satu atau lebih layanan berikut: layanan audio, video dan/atau data melalui satu atau lebih sarana, seperti telepon, komputer, surat kabar telepon, teletif, radio dan televisi.⁶

Dalam hal ini untuk teknologi konferensi video disektor peradilan yang merupakan mekanisme modern untuk memungkinkan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat mengingat meningkatnya kebutuhan warga negara dan diantara utilitas publik yang sangat diperhatikan diberbagai negara adalah fasilitas keadilan yang saat ini, mengandalkan beberapa teknologi baru untuk menyediakan berbagai layanannya, terutama teknologi percakapan. Dalam situasi selama penyelidikan dan persidangan.⁷

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum memiliki tiga komponen: esensi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Inti hukum ini merupakan penunjang penting dalam proses penegakan hukum oleh struktur hukum (*law enforcement*) untuk mencapai keadilan yang diinginkan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum (komponen Sistem Peradilan Pidana) dapat beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam hal

⁶Tessa Wulandari. "Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Negeri Palembang". *Skripsi* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021), hlm. 2.

⁷ Rafad Syaima dan Bashir Buthaina, *Dampak Persidangan Jarak Jauh Terhadap Jaminan Terdakwa Dalam Undang-Undang Aljazair* (Algeria: Universitas Guelma, 2020), hlm. 6.

penerapan persidangan secara elektronik dalam perkara pidana sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan peradilan yang terintegrasi di bidang pidana sistem peradilan di Indonesia.⁸

Selama persidangan dengan telekonferensi di pengadilan untuk menghadirkan jaksa penuntut umum dan penasehat hukum bagi terdakwa dan para saksi di persidangan, akan sangat sulit untuk membuktikan kebenarannya karena sinyal yang sering terputus oleh persidangan online dapat mempengaruhi alat bukti. Terdakwa tidak dapat dihadirkan secara langsung menyulitkan jaksa, hakim dan penasihat hukum untuk mengungkapkan fakta-fakta di pengadilan.⁹

Persidangan secara elektronik sebagai peradilan sederhana, cepat dan biaya, yang merupakan salah satu asas terpenting dalam praktek peradilan di Indonesia. Pada pokoknya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan hak tersangka atau terdakwa mengenai berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Mekanisme di dalam sistem peradilan pidana tersebut agar dapat dilaksanakan dengan segera. Misalnya, penyidik menerima laporan atau pengaduan yang merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan, segera melakukan penyidikan, segera

⁸ Panji Purnama dan Febby mutiara nelson, "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (E-Court Impelentation For Criminal Procedures As One Of The Efforts To Integrated Judiciary In Indonesian Criminal Court System)", *Jurnal Jurnal Reshtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1, April 2021, hlm. 103.

⁹ Mimi Sri Nuryani, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Di Pengadilan Negeri Kota Malang (Studi Terhadap Persidangan Teleconference)", *Skripsi* (Malang: Uin Malang, 2021), hlm. 23.

menyerahkan berkas penyidikan dan segera diadili dipengadilan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 50, 102, dan pasal 106 KUHAP.¹⁰

Konsep peradilan elektronik diharapkan dapat menyelesaikan perkara yang terkendala dalam keadaan tertentu atau darurat. Di dalam suatu proses penegakan hukum, tidak jarang terjadi hambatan-hambatan seperti pelaksanaan persidangan yang kerap ditunda, biaya persidangan yang tidak sedikit dan proses yang berbelit-belit. Hal itu tentu perlu diselesaikan dengan menciptakan peradilan sederhana yang efektif dan efisien. Maka, asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan suatu asas yang tidak bisa dihilangkan begitu saja, namun justru asas tersebut akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.

Persidangan secara elektronik dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebab, persidangan dan administrasi berbasis teknologi informasi yang diterapkan dapat mengakselerasi proses dari masing-masing tahapannya. Hal itu tentu sejalan dengan pendapatnya Indriyanto Sen Adji, dimana konsep persidangan secara elektronik memenuhi persyaratan peradilan berdasarkan *due process of law*. Dengan demikian, persidangan secara elektronik dapat memenuhi ketentuan peradilan yang baik. Misalnya, terjadi kondisi yang menentu karena wabah penyakit, jarak, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintahan sebagai keadaan darurat dan keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan

¹⁰ Panji Purnama dan Febby mutiara nelson, "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (E-Court Impelentation For Criminal Procedures As One Of The Efforts To Integrated Judiciary In Indonesian Criminal Court System)" *Jurnal Reshtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1, April 2021, hal. 105.

secara elektroik. Hal tersebut sebagai upaya utuk diadili tanpa penundaan *to be tried without undue delay*.

Disisi lain, persidangan secara elektronik ini juga mencerminkan peradilan yang baik karena memenuhi ketentuan: pertama, *court policies* (kebijakan pengadilan) yang mengupayakan penerapan peradilan secara elektronik di tengah situasi yang tidak menentu akibat pandemi covid-19. Kedua, *public trust and confidece* (sumber daya, proses persidangan, kepuasan pencari keadilan, biaya terjangkau dan akses ke pengadilan, dan kepercayaan masyarakat) yang sebagian besar terpenuhi dalam hal pelaksanaan persidangan secara elektronik.¹¹

Ada keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan persidangan elektronik. Sidang telekonferensi dianggap bertentangan dengan KUHP karena menimbulkan hambatan dan celah. Hambatan-hambatannya meliputi:

1. Keterbatasan sinyal yang dapat menghambat peninjauan kasus yang tepat dan penggalian fakta di persidangan.
2. Sarana dan prasarana antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan tidak sama dalam mendukung persidangan online.
3. Keaktifan Hakim dalam memeriksa melalui prosedur lisan berkurang.

¹¹ Panji Purnama dan Febby mutiara nelson, "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (E-Court Impelentation For Criminal Procedures As One Of The Efforts To Integrated Judiciary In Indonesian Criminal Court System)" *Jurnal Reshtvinding Media Pembinaan Hukum Nasiona,l* Vol. 10, No. 1, April 2021, hlm. 106-107.

4. Penasehat Hukum tidak dapat secara leluasa memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, begitupun Penuntut Umum dalam hal melakukan penuntutan.
5. Hak-hak terdakwa di persidangan dibatasi.

Dengan adanya hambatan-hambatan yang sudah dijelaskan diatas, maka mempengaruhi objektivitas hakim dalam hal mengambil keputusan terhadap terdakwa karena pelaksanaan sidang secara elektronik membuat hakim kesulitan untuk mengetahui fakta-fakta penting dalam persidangan karena masalah persinyalan dan sarana prasarana. Tidak menutup kemungkinan gagal mencapai tujuan hukum yang berupa keadilan, keamanan serta efisiensi. Hal ini juga dirasakan oleh aparat penegak hukum lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.¹²

Hal yang melatarbelakangi dipilihnya tempat di Pengadilan Negeri Banyumas selain Pengadilan Negeri Banyumas sudah menerapkan persidangan secara elektronik perkara pidana juga Pengadilan Negeri Banyumas, sudah menerapkan persidangan perkara pidana secara elektronik dengan jumlah kasus yang ditangani dalam tahun 2020 sebanyak 118 perkara, pada tahun 2021 berjumlah 95 perkara dan pada tahun 2022 sebanyak 75 Perkara.¹³ peneliti tertarik untuk lebih jauh melakukan penelitian ini terhadap adanya persidangan secara elektronik dalam perkara pidana terutama dalam hal efektivitas persidangan perkara di Pengadilan Negeri Banyumas secara elektronik serta

¹² Norika Fajriana, "Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan", *Badamai Law Journal*, Vol. 3, Issues 1, Maret 2018, hal. 64.

¹³ Pengadilan Negeri Banyumas, *Statistika Perkara*, https://sipp.pn-banyumas.go.id/statistik_perkara.

peran hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara pidana yang diajukan dalam menunjang efektivitas persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas demi terwujudnya modernisasi peradilan Indonesia yang berbasis elektronik. Berdasarkan penjelasan peneliti tertarik untuk meneliti **“PERAN HAKIM TERHADAP EWEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS ”**.

B. Definisi Operasional

Guna tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Peran Hakim Terhadap Ewektivitas Persidangan Secara Elektronik Pada Penyelesaian Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas” maka peneliti menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi diatas, yaitu:

1. Peran Hakim

Peran adalah hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum.¹⁴ Hakim merupakan aktor utama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ada peran hakim dalam mengadili perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan

¹⁴ Ridwan Mansyur, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Diikuti Beberapa Putusan* (Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), hlm. 2-3.

masyarakat, ada kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara.¹⁵ Peran hakim di lokasi penelitian peneliti yaitu di Pengadilan Negeri Banyumas.

2. Efektivitas Persidangan

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.¹⁶ Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat di pertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.¹⁷ Dalam hal ini efektivitas persidangan yang diteliti adalah efektivitas persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas.

3. Perkara Pidana

Pengertian tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana/ kesalahan

¹⁵ Hasanal Mulkan, "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah dan Pembaharu Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No.2, Juli-Desember 2021, hlm. 305.

¹⁶ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Jurnal Al-Razi*, 2018 - Ejournal.Stai-Br.Ac.Id, hlm. 2

¹⁷ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 375

(*criminal responsibility*).¹⁸ Tugas hakim dalam perkara pidana tidak terbatas pada apa yang dilakukan terdakwa, tetapi untuk mencari kebenaran hakiki, hakim mencari kebenaran materiil.

4. Persidangan perkara pidana elektronik (*e-Litigasi*)

Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, *audio visual* dan sarana elektronik lainnya.¹⁹ yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banyumas.

5. Pengadilan Negeri Banyumas

Kehidupan masyarakat di daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas bersifat gotong-royong tolong menolong di antara anggota masyarakat. Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 12 Maret 1980 bertempat di Jl. Pramuka No. 9, Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas hingga sekarang ini.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan:

1. Bagaimana efektivitas persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas?

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada Utama, 2017), Hlm. 42.

¹⁹ Dilihat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Pengadilan.

²⁰ Pengadilan Negeri Banyumas, Profil Pengadilan Negeri Banyumas, diakses pada tanggal 23 Februari 2022 pukul 15.17 WIB, [Sejarah Pengadilan \(pn-banyumas.go.id\)](http://Sejarah.Pengadilan(pn-banyumas.go.id))

2. Bagaimana peran hakim pengadilan negeri banyumas dalam menunjang efektivitas persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas demi terwujudnya modernisasi peradilan Indonesia yang berbasis elektronik?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari suatu masalah yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas.
2. Untuk mengetahui peran hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam menunjang persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik demi terwujudnya modernisasi peradilan Indonesia yang berbasis elektronik.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini peneliti menjelaskan beberapa manfaat, manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khasanah keilmuan khususnya dibidang hukum pidana dan dapat memberikan pengetahuan terhadap peran hakim dalam menunjang efektivitas persidangan perkara pidana secara elektronik serta penyelesaian perkara pidana secara elektronik di pengadilan untuk diketahui orang banyak seperti akademisi ataupun

masyarakat umum yang sepatasnya tahu tentang persidangan secara elektronik.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan sebagai bahan pemikiran yang diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum acara pidana khususnya dalam peran hakim dalam menunjang efektivitas persidangan perkara pidana secara elektronik pada penyelesaian perkara pidana secara elektronik yang belum diketahui sebelumnya. Dan juga penelitian ini merupakan tugas akhirdan sekaligus menjadi salah satu syarat menyelesaikannya studi di perkuliahan.

Bagi masyarakat, peneliti mengharapkan agar penelitian ini dijadikan sumber kepustakaan bagi setiap orang baik masyarakat umum maupun yang terlibat dalam proses persidangan di lingkungan Pengadilan agar selaras dengan hukum di Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebagai pembandingan terhadap masalah yang diangkat menjadi tema penelitian yang akan diteliti. Peneliti mengambil beberapa karya ilmiah untuk dijadikan bahan rujukan untuk memperoleh data yang akurat dan peninjauan kembali terhadap penelitian sebelumnya.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Mimi Sri Nuryani	Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Di Pengadilan	Sama-sama membahas Peraturan	Skripsi Mimi Sri Nuryani mengkaji

	<p>Negeri Kota Malang (Studi Terhadap Persidangan Teleconference)</p>	<p>Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dalam persidangan secara teleconferensi/el elektronik</p>	<p>pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Th 2020 dalam persidangan secara telekonferensi dan konsep masalah mursalah atas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Th 2020 dalam persidangan secara telekonferensi di pengadilan sedangkan peneliti lebih memfokuskan penerapan persidangan perkara pidana dan peranan seorang hakim dalam</p>
--	---	--	---

			menunjang efektivitas persidangan secara elektronik di pengadilan.
Umi Aprillia	Virtualcourt Pada Perkara Pidana Di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Fikih Murafa'at Dan Hukum Positif	Sama-sama membahas persidangan secara elektronik pada masa pandemi	Skripsi Umi Aprillia mengkaji mekanisme virtualcourt dan Virtualcourt Perkara Pidana Di Era Pandemi COVID-19 Perspektif Fikih Murafa'at Dan Hukum Positif sedangkan peneliti memilih mengkaji Peran hakim dalam hal ini berkaitan dengan efektivitas penerapan persidangan perkara pidana

			secara online beserta peran hakim dalam menunjang efektivitas persidangan secara elektronik.
Neisa Angrum Adisti, dkk	Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang	Sama-sama membahas persidangan secara elektronik pada masa pandemi di pengadilan	Penelitian yang dilakukan oleh yaitu terhadap pelaksanaan dan hambatan sidang elektronik perkara pidana dalam masa pandemi COVID-19 di PN Kota Palembang serta asas yang diterapkan pada sistem sidang elektronik kasus pidana Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada

			efektivitas penerapan persidangan perkara pidana secara online beserta peran hakim dalam menunjang efektivitas persidangan secara elektronik.
--	--	--	--

G. Sistem Pembahasan

BAB I : Berisi pendahuluan, bab ini membahas tentang uraian masalah. Dimulai dengan latar belakang yang berisi penjelasan tentang susunan, Definisi operasional yang memuat informasi ilmiah, rumusan masalah pertanyaan berupa kalimat tanya, tujuan penelitian akan berdampak pada manfaat penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data dalam metode penelitian. Terakhir, susunan sistematika penelitian yang menggambarkan metode atau sistem pembuatan penelitian ini.

BAB II : Berisi tentang gambaran umum teoritis yang terdiri dari peran hakim dalam menyelesaikan perkara, pengertian efektivitas persidangan perkara pidana secara elektronik dan tinjauan umum persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan.

BAB III : Berisi tentang gambaran penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data serta teknik pengumpulan data yang diperlukan selama penelitian.

BAB IV : Berisi tentang gambaran bagaimana analisis penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan, serta adanya kumpulan data atau teori yang mendukung landasan teori sebelumnya.

BAB V : PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

**TINJAUAN UMUM PERAN HAKIM TERHADAP EFEKTIVITAS
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI
PENGADILAN**

A. Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara

1. Pengertian Hakim

Berdasarkan pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa : Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²¹

Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²²

Hakim adalah salah satu penyelenggara negara yang melaksanakan peradilan sesuai dengan undang-undang. Hakim diberi wewenang untuk memutuskan dan menyelesaikan kasus. Hal ini menunjukkan kebebasan hakim sebagai penegak keadilan. Djanggih mengutip Bertends menyatakan bahwa kebebasan hakim untuk menilai dapat dikategorikan ke dalam konsep

²¹ Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²² Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

kebebasan peradilan, pada dasarnya sebagai kebebasan yang muncul dari hak-hak manusia yang dijamin oleh hukum. Fungsi utama hakim adalah memutuskan perkara yang akan diajukan. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, hakim harus mampu menyelenggarakan persidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang.²³

Padahal, hakim sebagai lembaga peradilan utama merupakan penentu yang dapat memberi makna pada keadilan karena ia merupakan protagonis dari lembaga peradilan. Hal ini juga dapat membuat tindakan sembrono yang tidak menentu nasibnya menjadi praktik peradilan. Selain itu, hakim dapat menentukan, mengubah, bahkan mencabut hak seseorang, yang kesemuanya itu harus dilakukan demi kepentingan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim yang selalu mengucapkan dalam irrah-irrah “untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” melalui putusan pengadilannya. Hal ini menjelaskan bahwa tugas menegakkan keadilan tidak hanya bertanggung jawab terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁴

2. Peran dan Tugas Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara

Kata peran bagi kalangan hukum diartikan sebagai suatu sistem aturan yang memuat standar perilaku yang dapat diemban oleh individu atau kelompok dalam kedudukan tertentu dalam masyarakat. Peran adalah hak

²³ Kamri Ahmaddan Hardianto Djanggih, “Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 3, Juli 2017, hlm. 491

²⁴ Bohal Jonathan Brando Sibuea, “Peran Hakim Terhadap Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pada Pengadilan Medan”, *Skripsi* (Medan : UNIV Sumatera Utara, 2018), hlm. 4.

dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum.²⁵ Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban dan tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*). Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warganya masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataan terjadi

²⁵ Ridwan Mansyur, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Diikuti Beberapa Putusan* (Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), hlm. 2-3.

kesenjangan antara peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).²⁶

Dalam melaksanakan peran aktual, penegak hukum sebaiknya mampu mawas diri. Dalam hal ini penegak hukum harus mampu berikhtisar untuk hidup:

- a. logis, yaitu dapat membuktikan antara yang benar dan yang salah
- b. etis, yaitu bersikap tidak monoton atau berpatokan pada ketidakserakahan, tidak berlebihan atau berkekurangan dan lugas tidak bertele-tele
- c. estetis, yang harus diartikan mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.

Hakim merupakan aktor utama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Karena setiap putusan hakim akan menjadi fokus perhatian publik, sehingga hakim tidak hanya sebagai juru bicara lembaga peradilan tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*rechtvinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, khususnya nilai-nilai Pancasila. Ada peran hakim dalam mengadili perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, ada kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 20-21.

²⁷ Hasanul Mulkan, "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah dan Pembaharu Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No.2, Juli-Desember 2021, hlm. 305.

B. Pengertian efektivitas persidangan secara elektronik

1. Efektivitas Hukum

Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara Khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.

Menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pernyataan tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum ialah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku atau tingkah laku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

Efektifitas hukum, pernyataan kaidah hukum dapat mengacu pada hukum substansi (hukum materil), dan hukum acara (hukum formal). Demikian halnya ketika berbicara tentang efektifitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membahas daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.²⁹

2. Efektivitas Persidangan Secara Elektronik

Efektivitas itu terlihat jika sudah masuk ke dalam proses persidangan secara elektronik, misalnya pembuktian dengan sanksi dapat dilaksanakan di pengadilan tempat lain. Misalnya di Banyumas bisa yang bersangkutan di Pengadilan Negeri Banyumas bisa disambungkan langsung ke Purwokerto, apabila manual saksi mau di datangkan pasti biaya lagi banyak dikeluarkan. Jika bicara data itu sudah dibawa ke hukum. Kalau untuk kasus *e-Court* sudah banyak. Rata-rata pengacara sudah menggunakan *e-Court*. Tapi, kalau persidangan secara elektronik itu masih terbatas karena pihak yang bersangkutan dapat memilih bawa perkara dapat dipilih apakah mau secara elektronik ataupun manual. Cuma baik dia berperkara secara manual atau elektronik dibuatkan dulu surat pernyataan apakah dia mau perkaranya

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

²⁹ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Ash-Shahabah Jurnal Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2018, hlm. 151.

online atau tidak, karena kita tidak bisa memaksa orang untuk mengurus kasusnya. Tergantung dari pihak bersangkutan mau atau tidak menggunakan *e-Court*. Disini semua sudah ada data untuk *e-Court* ataupun data yang secara elektronik”.

Disamping mempermudah proses pelaksanaan dalam hal pengiriman berkas perkara, *e-Court* juga menjadi hal alternatif yang mempermudah pembayarannya. Penggunaan teknologi informasi tentang tata kelola administrasi teknologi tersebut mendukung dan memastikan melalui proses pengadilan yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi pengadilan ke dalam tiga tingkatan, yaitu: teknologi informasi dimanfaatkan secara berdiri sendiri (*stand-alone, function information technologies*) teknologi informasi berbasis sistem jaringan (*network information technologies*) dan enterprise teknologi informasi dan komunikasi eksternal.³⁰

Pemanfaatan persidangan secara elektronik dalam beracara selama pandemi cukup efektif dan efisien. Dari sisi sarana dan prasarana yang digunakan saat melaksanakan sidang secara online dalam perkara pidana sudah cukup memadai. Dalam hal ini, meninjau bahwa selama beracara di masa pandemi, ruang sidang sudah dilengkapi dengan layar monitor, kamera, dan audio visual. Sidang dapat dilaksanakan secara lancar meskipun dilakukan tanpa kehadiran langsung para pihak, baik terpidana, jaksa penuntut umum, pengacara, bahkan pengunjung sidang.³¹

³⁰ Azizan K. H.air, “Efektifitas Persidangan Secara Daring (E-Litigation) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan”, *Skripsi* (Medan: UNIV Sumatra Utara, 2021), hlm. 59-60.

³¹ Azizan K. H.air, Efektifitas , hlm. 61.

Disisi lain, persidangan secara elektronik ini juga mencerminkan peradilan yang baik karena memenuhi ketentuan: pertama, *court policies* (kebijakan pengadilan) yang mengupayakan penerapan peradilan secara elektronik di tengah situasi yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19. Kedua, *public trust and confidece* (sumber daya, proses persidangan, kepuasan pencari keadilan, biaya terjangkau dan akses ke pengadilan, dan kepercayaan masyarakat) yang sebagian besar terpenuhi dalam hal pelaksanaan persidangan secara elektronik.³²

C. Tinjauan umum persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan

1. Perkara Pidana

Perkara atau sengketa atau apapun namanya (khususnya perkara pidana), yang terjadi dalam masyarakat, haruslah diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Perkara pidana, merupakan sengketa pidana antara negara (atau jaksa penuntut umum yang dalam hal ini disebut sebagai personifikasi dari negara) yang bertindak mewakili korban/*victim* dengan pelaku tindak pidana tersebut.³³

Perkara pidana adalah perkara yang timbul karena terjadinya pelanggaran yang diatur dalam kitab undang-undang pidana. Tindak pidana

³² Panji Purnama dan Febby mutiara nelson, "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (E-Court Impelentation For Criminal Procedures As One Of The Efforts To Integrated Judiciary In Indonesian Criminal Court System)", *Jurnal Reshtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1, April 2021, hlm. 105-107.

³³ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Prakktis Memahami Peradilan Pidana* (Jatim: Setara Press, 2013), hlm. 12.

tersebut merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan merampas kewibawaan kekuasaan pemerintahan. Dalam perkara pidana, prakarsa adalah milik lembaga negara melalui aparaturnya yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam perkara pidana, tugas hakim adalah mencari kebenaran yang hakiki, tidak sebatas apa yang dilakukan terdakwa, hakim mencari kebenaran materiil.³⁴

2. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Secara Elektronik

Perkara pidana sendiri dapat dilakukan secara teleconferensi melalui Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020. Didalam surat disebutkan bahwa pimpinan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dapat melaksanakan persidangan perkara pidana secara telekonferensi atau secara jarak jauh, namun tetap berkoordinasi dengan lembaga lain seperti kejaksaan dan lembaga permusyawaratan.

Dengan adanya surat tersebut, mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya melaksanakan persidangan secara elektronik, yang mana setiap instansi pengadilan melakukan praktik persidangan. Kemudian koordinasi untuk menerapkan persidangan secara elektronik diperkuat dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian dan

³⁴ Kanwil DKJN Sumatera Selatan, Jambi Dan Bangka Belitung, Perbedaan Perkara Perdata Dengan Perkara Pidana, <https://www.djkn.kemenu.go.id/Kanwil-Sumseljambibabel/Baca-Artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-Dengan-Perkara-Pidana.Html>, Diakses Pada 3 Januari 2022 Pada Pukul. 21.14 WIB

Kemenntrian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan persidangan melalui *telekonferensi*.

Teleconference yang berarti telekonferensi. Telekonferensi ialah pertemuan yang diadakan oleh dua orang atau lebih melalui telepon atau melalui koneksi jaringan. Sebuah rapat dapat berlangsung yang dapat menggunakan suara (*audio conferencing*) atau penggunaan *audio-video*, atau penggunaan (*video conferencing*) yang memungkinkan peserta konferensi untuk melihat dan mendengar apa yang sedang dibahas, seperti dalam rapat pada umumnya. Dalam telekonferensi juga memungkinkan untuk memakai papan tulis yang sama, peserta memiliki kendali atasnya dan juga dapat berbagi aplikasi. Sistem ini dapat mendukung konferensi jarak jauh karena menyediakan satu atau lebih layanan berikut: layanan audio, video dan/atau data melalui satu atau lebih sarana, seperti telepon, komputer, surat kabar telepon, teletif, radio dan televisi.³⁵

Dikatakan oleh Hacina, bahwa ...”*means of innovative electronic means, Internet connectivity and electronic file programs, adjudication and execution of judgments in order to reach a speedy decisions of cases and to facilitate litigations*”. Jadi persidangan secara elektronik merupakan sarana elektronik inovatif, konektivitas elektronik, adjudikasi dan eksekusi putusan

³⁵ Tessa Wulandari. “Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Negeri Palembang”, *Skripsi* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021), hal. 2.

untuk mencapai keputusan kasus yang cepat dan untuk memfasilitasi persidangan.³⁶

Penggunaan fasilitas video telekonferensi untuk melakukan persidangan perkara pidana secara elektronik di Indonesia bukanlah hal baru dalam penerapan peridangan secara elektronik. Tahun 2002 lalu, Mahkamah Agung pertama kali memberi wewenang kepada mantan Presiden B.J. Habibie untuk bersaksi melalui panggilan konferensi video atas nama terdakwa Akbar Tandjung dan terdakwa Rahardi Rammelan tentang pelanggaran pendanaan non-anggaran Bulog.³⁷

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan secara elektronik membuat semakin jelas konsep dalam praktik persidangan secara elektronik. PERMA ini mengatur mengenai proses administrasi perkara, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi/ahli, pemeriksaan barang bukti, dakwaan, keberatan, tuntutan, replik, duplik dan pembacaan putusan.³⁸ Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan

³⁶ Hacina Cherroun, "E-Litigation In Algeria", *Jurisprudence Journal*, Vol 11, July 2019, 125.

³⁷ Happy Clarita Wangka, Rodrigo F. Elias, Muhammad Hero Soepeno, "Efektivitas Sidang Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020", *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX, No. 8, Juli 2021, hlm. 81.

³⁸ Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 1, April 2021, hlm. 100-102.

penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan.³⁹

Mengacu pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa : (2) dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara yang sedang berlangsung, hakim/majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut umum dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut :

- a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum.
- b. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang di kantor penuntut, dan terdakwa didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan.
- c. Dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sedang secara elektronik, terdakwa didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor penuntut.

³⁹ Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, Juni 2021, hlm. 227.

d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim/majelis hakim dengan penetapan.⁴⁰

2. Administrasi dan persidangan secara elektronik

Court administration, yang dalam hal ini berarti keadministrasian atau tertib administrasi yang harus dilaksanakan berkaitan dengan jalannya kasus tindak pidana dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana. *Administration of justice* yang dalam hal ini dapat berarti segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formil dan materiil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara dan tata cara serta praktek litigasi.⁴¹

3. Tahap Atau Proses Penerapan persidangan secara elektronik

Tahap Atau Proses Sidang Online Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

a. Pembacaan Dakwaan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 8 ayat

(1) berbunyi : “Surat Dakwaan, keberatan/eksepsi dan pendapat Penuntut

⁴⁰ Dewi Safitri dan Bambang Waluyo, *Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi COVID-19*, Procceding: Call For Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, ISBN: 978-979-3599-13-7 NCOLS 2020, hlm. 813.

⁴¹ Luthfi Kalbu Adi Dan Yusuf Saefudin, “Modernisasi Layanan Dan Administrasi Peradilan Di Pengadilan Negeri Purwokerto: Permasalahan Dan Upaya Perbaikannya”, *Prosiding Integritas* 2020, hlm. 55.

dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2)”. Melihat kembali mengenai pembacaan surat dakwaan dan keberatan/eksepsi dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) yaitu: Persidangan dilakukan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan “Persidangan tetap berada dalam ruang sidang dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya kecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal lain”, ketentuan lain dimuat dalam ayat (2) yang memuat demikian: “Dalam persidangan perkara sedang berlangsung Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/ atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:

- 1) Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Ruang tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi Penasihat Hukum.
- 2) Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara penuntut mengikuti sidang dari kantor penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi

Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutang/Lapas tempat Terdakwa ditahan.

- 3) Dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Kantor Penuntut atau;
- 4) Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain didalam atau diluar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.

b. Eksepsi atau Keberatan

Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan file dokumen tersebut diteruskan kepada Penuntut dan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3).

c. Pendapat Penuntut Terhadap Eksepsi

Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik pendapat Penuntut terhadap keberatan Terdakwa/eksepsi yang dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3).

d. Putusan Sela

Pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa: “Putusan/Putusan Sela diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Penuntut, Terdakwa, dan/atau Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembacaan Putusan/Putusan Sela juga dapat dilakukan secara elektronik sesuai yang tertera dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yaitu berbunyi demikian: Dalam Keadaan tertentu, sidang pengucapan Putusan/Putusan Sela dapat dilangsungkan secara elektronik.

e. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Kemudian pada bagian ketiga Pasal 10 (sepuluh), Pasal 11 (sebelas) dan Pasal 12 (dua belas) memuat tentang Pemeriksaan Saksi dan Ahli yaitu dalam hal prosedur pemeriksaan Saksi dan Ahli tetap dalam prosedur semestinya dimana Saksi/Saksi Ahli serta Penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya dan dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim serta dibantu oleh rohaniawan yang berada dikantor atau tempat dimana Saksi dan Ahli memberikan lafal sumpah/janji dan tata cara penyempahan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara.

Pasal 11 ayat (1) berbunyi demikian: Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara”. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa: Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik”. Namun dalam keadaan tertentu Hakim/Majelis Hakim dapat

menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi/Ahli yang berada di kantor Penuntut di daerah hukumnya, pengadilan dimana Saksi/Ahli berada, kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan Menteri Luar Negeri bila Saksi/Ahli berada di luar negeri atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

f. Pemeriksaan Terdakwa

Selanjutnya, pada bagian keempat Pasal 13 (tiga belas) mengatur tentang Pemeriksaan Terdakwa, pada Pasal 13 ayat (1) berbunyi: “Pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai ketentuan Hukum Acara”. Kemudian pada Pasal 13 ayat (2) menyatakan dalam hal pemeriksaan Terdakwa dilakukan dalam persidangan secara elektronik Terdakwa yang berada ditahanan dapat didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, jika Terdakwa yang dalam penahanan namun tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti persidangan maka keterangan Terdakwa akan didengarkan melalui kantor Penuntut, bila Terdakwa tidak ditahan dapat didengar keterangannya di Pengadilan, kantor Penuntut, atau tempat lain yang di tentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.

Pada Pasal 13 ayat (3) menyatakan dalam hal pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan, ketua/kepala Pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang

Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan terdakwa.

g. Pemeriksaan Barang Bukti

Bagian kelima Pasal 14 (empat belas) memuat mengenai Pemeriksaan Barang Bukti termuat dalam 6 (enam) ayat, yang masing-masing berbunyi:

- 1) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik yang pelimpahannya dilakukam secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada dikantor Penuntut.
- 2) Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik.
- 3) Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, Hakim/Majelis Hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh Penuntut secara elektronik.
- 4) Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos-el Pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti.
- 5) Dalam hal terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun dokumen bukan cetak, barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan barang bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

6) Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan aslinya secara elektronik.

h. Tuntutan, Pembelaan, Replik Dan Duplik

Pada bagian keenam Pasal 15 (lima belas) mengatur mengenai Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik, pada Pasal 15 ayat (2) berbunyi: “Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dilakukan dengan cara sama dengan pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (4).

i. Putusan Dan Pemberitahuan Putusan

Kemudian pada bagian ketujuh Pasal 16 (enam belas) Putusan dan Pemberitahuan Putusan, pada Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Namun seperti yang tertulis pada Pasal 16 ayat (2), dalam keadaan tertentu berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilakukan secara elektronik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang diambil adalah penelitian lapangan (*field research*). Tentu merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁴² Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian. Penelitian lapangan juga bersifat fleksibel karena selama proses penelitian, peneliti diperkenankan untuk memodifikasi rumusan masalah maupun format-format yang digunakan. Dalam penelitian yang berorientasi pada tujuan untuk memahami karakteristik individu maupun kelompok tertentu secara fokus mendalam, maka jenis penelitian lapangan yang dilakukan termasuk dalam kelompok studi kasus.⁴³

Pada penelitian lapangan, banyak interaksi sosial yang perlu dilakukan oleh peneliti dengan responden yang diamati, untuk dapat memahami realitas sosial secara lebih mendalam. Penelitian lapangan seringkali menyita banyak waktu, melibatkan emosi dan secara fisik dapat mengundang bahaya.⁴⁴ Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut

⁴² Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020), Cet-1, hlm. 9.

⁴³ Farida Nugrahi, *metode penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), hlm. 48.

⁴⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 132.

responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.⁴⁵

B. Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khasanah dari ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti.

Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.⁴⁶

Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Pres, 2011), hlm. 15.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataran University Press, 2020), hlm. 54-

dalam masyarakat.⁴⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴⁸ Penelitian yang mencakup identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang diterapkan.

Dalam penelitian ini pendekatannya yuridis empiris yang berarti mengidentifikasi peraturan yang berlaku dan melakukan penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang diterapkan, yaitu Perma No. Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dan peran hakim dalam menunjang efektivitas persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik demi terwujudnya modernisasi peradilan Indonesia yang berbasis elektronik.

C. Setting Penelitian (tempat dan waktu penelitian)

1. Tempat Penelitian

Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan, di samping itu, menjelaskan secara ilmiah alasan mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut, sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian. Penentuan lokasi juga harus mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga, jarak yang harus ditempuh, sarana dan prasarana di lokasi penelitian, termasuk ketersediaan data dan informasi, kemungkinan diterima oleh subyek atau objek tempat penelitian⁴⁹

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 134.

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 123.

⁴⁹ Ishaq, *Metode*, hlm. 125.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Cukup representatif yang didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, sarana prasarana yang cukup mendukung, lokasi yang strategis sehingga memudahkan akses baik dalam informasi dan masih minimnya penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Pengadilan Negeri Banyumas yang berada di Jl. Pramuka No. 9, Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

2. Waktu Penelitian

Berkaitan dengan waktu penelitian, perlu dijelaskan rentang waktu yang digunakan dari masa persiapan penulisan proposal hingga penulisan laporan penelitiannya. Waktu penelitian perlu dibatasi, agar tidak terlalu banyak informasi yang dikumpulkan. Waktu pengamatan harus ditentukan oleh peneliti, agar subjek yang diteliti tidak berusaha menunjukkan penampilan yang sebaik-baiknya, yang mengakibatkan penelitian memperoleh data yang biasa.⁵⁰ Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Banyumas, mulai dari tanggal 17 Juli 2022-13 Agustus 2022.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, yang dapat memberikan data-data penelitian. Objek berupa benda misalnya dokumen atau sering disebut sebagai bahan-bahan

⁵⁰ Farida Nugrahi, *metode penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: t.p, 2014), hlm. 189.

hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sementara objek penelitian yang berupa orang, misalnya perilaku orang yang dapat berupa perilaku verbal dan perilaku nyata. Perilaku verbal adalah perilaku manusia yang berupa kata-kata yang dapat ditingkatkan dengan cara misalnya wawancara. Sedangkan perilaku nyata adalah perilaku manusia yang berupa sikap dan tindakan yang benar-benar dilakukan oleh orang tersebut, misalnya, perilaku taat terhadap undang-undang atau perilaku melanggar undang-undang.

Objek penelitian ini akan menegaskan dari mana data penelitian akan diperoleh. Objek ini akan menjelaskan apa atau siapa yang memberikan data. Oleh karena itu, objek penelitian harus berwujud nyata, konkret, dan bisa memberikan data. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa terdapat objek penelitian yang nyata dan konkret, tetapi belum bisa memberikan data. Misalnya, Kantor Pengadilan Negeri. Kantor ini ada dan nyata, tetapi belum bisa memberikan data. Kantor objek penelitian yang dapat memberikan data di kantor itu antara lain pegawai, kepala, dokumen yang dikeluarkan, dan sebagainya. Maka, yang perlu ditulis dalam matriks objek penelitian sebagai objek penelitian antara lain Kepala Kantor Pengadilan Negeri, dokumen keputusan hakim, dan sebagainya.⁵¹ Terhadap adanya persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik terutama dalam hal penerapan serta peran hakim dalam menunjang efektivitas persidangan perkara pidana

⁵¹ Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 122

secara elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas demi terwujudnya modernisasi peradilan Indonesia yang berbasis elektronik.

2. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Sementara Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Suharsimi Arikunto mendefinisikan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang yang menjadi tempat data dimana variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa subjek penelitian berkaitan erat dengan di mana sumber data penelitian diperoleh. Sesuatu yang dalam dirinya melekat masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian akan menjadi subjek penelitian.⁵²

Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Banyumas yang diyakini mengetahui tentang penerapan Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Yang Diterapkan Di Pengadilan Negeri Banyumas.

⁵² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Pres, 2011), hlm. 61.

E. Sumber Data

1. Sumber Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵³ sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada penelitian tentang data dasar yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber primernya hasil wawancara langsung dengan narasumber utama, yang dijadikan narasumber nya adalah hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Banyumas.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung di peroleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁵⁴ Data tertulis yang bukan merupakan sumber primer dan merupakan pelengkap dari data yang diperoleh dari sumber primer. Sumber data yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian, seperti jurnal, karya ilmiah, atau buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat gejala-gejala, pola sikap, tingkah

⁵³ Sifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

⁵⁴ Sifudin Azwar, *Metode*, hlm.91.

laku, dan sebagaimana yang mempunyai ciri-ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi atau yang mewakili populasi secara representative. Sampel diambil dalam penelitian sebagai pertimbangan efisiensi dan mengarah pada sentralisasi permasalahan, dengan memfokuskan pada sebagian populasinya. Secara garis besar cara pengambilan sampel dari populasi dibedakan menjadi dua bagian yaitu: Probabilitas sampling dan nonprobabilitas sampling. Dalam penelitian ini menggunakan nonprobabilitas sampling dengan jenis *purposive Sample*.

Nonprobabilitas sampling adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan tidak menggunakan teknik random sampling. Dikatakan demikian karena tidak semua subjek atau individu dari populasi, mendapat kemungkinan yang sama untuk dijadikan anggota sampel. *Purpose sample* adalah sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.⁵⁵ Dalam hal ini orang yang menjadi sumber data atau sebagai narasumber penelitian adalah Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang menjadi ujung tombak dalam hal persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dan Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Advokat LBH Perisai Kebenaran

⁵⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 147-160.

yang melaksanakan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Kepustakaan

Data kepubstakaan yang diperoleh melalui penelitian kepubstakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

b. Metode Pengumpulan Data Wawancara

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dan data melalui komunikasi verbal/ interaksi lisan.⁵⁶ Teknik penumpulan data sekunder melalui studi pustaka dan studi dokumen. kemudian teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah wawancara.⁵⁷

Wawancara ini merupakan sumber data primer dan dapat dilaksanakan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek atau informan sebagai responden penelitian di lapangan. Jadi, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya.⁵⁸ Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden dan

48. ⁵⁶Suwartono, *Dasar-dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV Andy Offset, 2014), hlm.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: MUP, 2020), hlm. 133.

⁵⁸ Muhaimin, *Metode*, hlm. 96.

responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis. Secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara *face to face* artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.

Dalam melakukan wawancara langsung, pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner), pedoman wawancara yang berisi butir-butir yang akan ditanyakan, atau tanpa kedua alat tersebut (wawancara bebas). Cara mana yang akan digunakan, terserah pada peneliti dengan mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapainya, dan apakah tujuan tersebut dapat dicapai. Bagi peneliti, yang perlu disadari adalah bahwa dalam wawancara terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil wawancara, yaitu: pewawancara, responden, topik penelitian dan situasi wawancara. Peneliti setiap kali perlu mempertimbangkan sendiri bagaimana mengatasi faktor-faktor yang ada dalam wawancara.⁵⁹

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan Bapak Firdaus Aziz sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, Bapak Kristiawan Saptobudi sebagai Panitera Pengadilan Negeri Banyumas dan Ahmad Febrian Khoerulrizal sebagai Advokad LBH Perisai Kebenaran.

H. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian skripsi ini salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara

⁵⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 73.

dengan para responden. metode analisis data kualitatif berusaha untuk memahami, mendalami dan menembus ke suatu gejala yang sangat detail, kemudian menjelaskan dan menyimpulkan gejala-gejala sesuai konteksnya. Dengan ini mengarah pada kesimpulan yang obyektif dan ilmiah berdasarkan gejala subjyektif dalam konteks.⁶⁰

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menangkap dan memahami makna dari suatu konteks dalam kondisi apa adanya (*natural setting*). Oleh karena itu, metode yang digunakan harus mendukung peneliti dalam menemukan data yang sebenarnya, dibalik yang terlihat di depan mata, untuk ditangkap maknanya. Untuk itulah penelitian ini tidak mengutamakan generalisasi, namun mengutamakan makna. Menurut Basrowi & Suwandi dalam bukunya, generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability* artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain ketika memiliki karakteristik yang sama atau tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian kualitatif itu dilakukan.⁶¹

Metode ini dilakukan dengan menelaah baik bahan hukum primer maupun sekunder serta data-data yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang telah muncul dan berkaitan dengan judul skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan dapat memudahkan dan membantu peneliti dalam melakukan analisis serta memberikan penjelasan yang spesifik mengenai penelitian yang akan dilakukan.

⁶⁰ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), Cet-1, Maret 2020 ISBN 978-602 5799- 68-6, hlm. 9.

⁶¹ Farida Nugrahi, *metode penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: t.p, 2014), hlm. 19.

BAB IV

**PERAN HAKIM TERHADAP EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA
ELEKTRONIK PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Banyumas

Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II beralamat di Jl. Pramuka No.9, Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Banyumas

Pengadilan Negeri Banyumas sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang saat itu bernama “Kantor *Landraad*” dan pertama kali berkantor di bekas gedung Karesidenan Banyumas. Gedung ini terletak di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, yang sekarang digunakan untuk gedung sekolah SMK Negeri Banyumas dan saat itu wilayah Kecamatan Banyumas masih menjadi Kabupaten.

Pada zaman Jepang, kantor *Landraad* masih menempati gedung di Jl. Pengadilan hingga Indonesia mencapai kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Kantor *Landraad* diganti menjadi Kantor Pengadilan Negeri.

Selanjutnya, pada tahun 1980 Kantor Pengadilan Negeri Banyumas pindah ke gedung yang dibangun dengan DIP NO. 65/XIII/1980 tanggal 12 Maret 1980 dan gedung baru tersebut terletak di Jl. Pramuka No.9 Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas hingga sekarang.

Adapun ketua yang pernah menjabat di Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Mr. Imam Hoed Koesmara Koesrin (dari 1939)
2. R. Salatun (dari 1949)
3. Mr. Soedirman Gandasubrata (dari 1950)
4. HR. Purwoto S. Gandasubrata (dari 1960)
5. Sukarti Darmabrata, S.H. (dari 1964)
6. Soekirno, S.H. (dari 1968)
7. Iskandar Joenaini, S.H. (dari 1973)
8. R. Soeharto Wongsodierjo, S.H. (dari 1974)
9. Tuty Samoerti Soegiono, S.H. (dari 1983)
10. H. Hartawan, S.H., M.H. (dari 1988)
11. Djoemiah, S.H. (dari 1991)
12. Adjitra Saragi (dari 1993)
13. Asral Hasan, S.H. (dari 1995)
14. Yadi, S.H. (dari 1998)
15. Hanoch Tothmaran, S.H., M.Div. (dari 1999)
16. Bambang Haruji, S.H. (dari 2004-2007)
17. Irdalinda, S.H., M.H. (dari 2007)
18. Railam Salalahi, S.H. (dari 2008)
19. Siti Suryati, S.H., M.H. (dari 2009)
20. Harry Suptanto, S.H. (dari 2010)
21. Halomoan E F Sihaloho, S.H., M.H. (dari 2011-2013)
22. Sukri Sulumin, S.H., M.H. (dari 2013-2016)
23. Yunto Safarillo Hamonanga T, S.H., (dari 2016-2017)

M.H.

24. Sunarti, S.H. (dari 2017-2019)
25. Abdul Mahrus, S.H., M.H. (dari 2019-2022)
26. Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H. (dari 2022-Seleseinya)

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Banyumas

Visi:


Terwujudnya Pengadilan Negeri Banyumas yang Agung

Misi:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Banyumas
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Negeri Banyumas
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banyumas
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Banyumas

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banyumas

Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II



4. Program Unggulan dan Prestasi Pengadilan Negeri Banyumas

Program Unggulan:

a. Program Pengaduan Masyarakat

- 1) Ajukan melalui meja informasi
- 2) Atasan PPID akan memberikan tanggapan tertulis disampaikan kepada petusa informasi dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah sejak keberatan dicatat dalam register keberatan.
- 3) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari atasan PPID, maka petugas informasi harus memberitahukan putusan atasan PPID tersebut kepada pemohon.
- 4) Pemohon informasi yang merasa tidak puas dengan putusan, dalam mengajukan keberatan ke komisi informasi paling lambat 14 hari (empat belas) hari kerja setelah putusan PPID diterima.

b. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam membangun sistem peradilan yang transparan dengan format: Nama#Alamat#Isi aduan, kirim ke SMS Center di 0815-4244-2844.

c. Akses Informasi Pengadilan

- 1) Datang ke kantor pengadilan setempat.
- 2) Temui satpam atau petugas meja informasi
- 3) Isi formulir permohonan informasi (jadwal sidang, putusan perkara, nama hakim, berkas perkara dan lain-lain).
- 4) Mintalah tanda tangan atas suatu permohonan informasi kepada petugas informasi.
- 5) Permohonan informasi tidak dipungut biaya, kecuali biaya fotocopy atas berkas yang diminta.
- 6) Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal permohonan diminta.
- 7) Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan (maksimal 3 hari kerja) bila informasi yang dimohon:
 - a) Bervolume besar.
 - b) Tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi terbuka.

d. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Kebijakan terkait dengan administrasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah diatur di dalam surat edaran direktur

jendral badan peradilan umum nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang administrasi berbasis teknologi informasi.

e. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Dalam upaya melayani pencari keadilan yang berkemampuan dalam bidang ekonomi, dengan merealisasikan *justice for all* atau *for the poor*. Sebenarnya POSBAKUM sendiri bukan bagian dari Pengadilan Negeri, namun Pengadilan memfasilitasi para pencari keadilan yang kurang mampu dengan bantuan dari pemerintah dan dalam hal ini bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran.

f. Prestasi

Pada Tahun 2018 Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Banyumas meraih piagam penghargaan Nomor: SK/W12.U/KP.07.01/2018 sebagai peringkat satu kategori Pengadilan Negeri Kelas II dalam lomba pelaksanaan penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2018. Serta Pengadilan Negeri Banyumas telah mendapatkan Akreditasi A *Excellet* hingga sekarang.

5. Kompetensi Pengadilan Negeri Banyumas

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Bahan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945).

Peradilan Umum merupakan salah satu Badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegak hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1984). Peradilan Umum bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata tingkat pertama (Pasal 450 UU No. 2 Tahun 1986).

a. Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Banyumas

Kompetensi Absolut (*Absolute kompetensi*) adalah kekuasaan atau kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau hak Pengadilan dalam memeriksa perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judisial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara dibidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri Banyumas masuk ke dalam wilayah Peradilan Umum yang mana berdasarkan UU No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum memeriksa dan memutus perkara dalam hukum pidana (umum dan K. H.usus) dan perdata (umum dan niaga).

b. Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Banyumas

Kompetensi Relatif (*Relative kompetensi*) Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II merupakan satu jenis dan satu tingkatannya, karena setiap Pengadilan mempunyai wilayah hukum tertentu atau mempunyai

yuridiksi relative tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu Kabupaten.

Secara geografis Kabupaten Banyumas yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II terletak diantara $108^{\circ} 39' 17''$ - $109^{\circ} 27' 15''$ BT dan $7^{\circ} 15' 05''$ - $7^{\circ} 37' 10''$ LS.

1) Batas Wilayah

Secara geografis wilayah hukum Kabupaten Banyumas berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
Sebelah Timur	: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara
Sebelah Selatan	: Kabupaten Cilacap
Sebelah Barat	: Kabupaten Brebes

2) Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, meliputi seluruh wilayah daerah Kabupaten Banyumas yang terbagi menjadi 11 Kecamatan yang terdiri dari atas 148 desa dan 3 kelurahan, yaitu:⁶²

⁶² Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2012, *Profil Peradilan Agama* (Jakarta: MARI, 2012), hal. 82-91.

No.	Nama Desa / Kelurahan	Kecamatan
1	Sumbang	Banyumas
2	Kembaran	Banyumas
3	Sokaraja	Banyumas
4	Kalibagor	Banyumas
5	Patikraja	Banyumas
6	Banyumas	Banyumas
7	Somagede	Banyumas
8	Kebasen	Banyumas
9	Kemranjen	Banyumas
10	Sumpiuh	Banyumas
11	Tambak	Banyumas

B. Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Pada Penyelesaian Perkara Pidana Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Banyumas

Spesifik mengenai persidangan perkara pidana, terdapat kekosongan kerangka hukum yang mewadahi pelaksanaan persidangan pidana secara daring atau elektronik. Untuk itu Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik melalui SK KMA No. 108/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang bertugas diantaranya untuk:

1. melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dalam rangka menyusun administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik; dan
2. merancang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Selanjutnya, Ketua Pokja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada tanggal 13 Mei 2020 membentuk Tim Kecil Penyusunan Regulasi Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik melalui SK No. 01/POKJA-EPID/SK/V/2020. Tim Kecil bertugas merumuskan peraturan Mahkamah Agung mengenai persidangan pidana secara elektronik.⁶³

Pada tanggal 25 September 2020, Ketua Mahkamah Agung menandatangani PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Litigasi Pidana). Dalam pertimbangan, PERMA ini ditujukan salah satunya untuk membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan dan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, dengan harapan penyelesaian perkara yang terkendala keadaan tertentu (termasuk pandemi COVID-19) membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

⁶³ Infografis PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik, *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 10 Desember, 2020, Infografis PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik - LEIP.

PERMA E-Litigasi Pidana ini menjamin berjalannya proses perkara tanpa terkendala situasi-situasi memaksa atau darurat sehingga dapat lebih memastikan hak-hak terdakwa akan *due process of law* kepastian hukum terpenuhi. Namun di sisi lain terdapat tantangan dalam penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik, yang juga dapat berdampak pada hak asasi manusia terdakwa, korban tindak pidana dan masyarakat secara umum.

PERMA E-Litigasi Pidana mengatur tata cara pelaksanaan peradilan pidana, baik perkara pidana pada umumnya, peradilan militer maupun peradilan pidana secara elektronik melalui telekonferensi.⁶⁴

1. Penerapan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Banyumas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menurut bapak hakim Firdaus Aziz menyatakan bahwa dengan diterbitkannya PERMA E-Litigasi Pidana proses pengadilan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya dasar atau panduan pelaksanaan yang jelas. Pengadilan Negeri Banyumas sudah menerapkan persidangan elektronik dengan baik dalam proses penyelesaian perkara Pidana.⁶⁵

Menurut Bapak Kristiawan Saptobudi menyatakan bahwa dengan diselenggarakannya persidangan secara elektronik dapat memotong biaya

⁶⁴ Tessa Wulandari, Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi COVID-19, hal. 9.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Firdaus Aziz sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada tanggal. 25, Juli 2022.

serta proses pelaksanaannya yang mudah sehingga mempermudah para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan.⁶⁶

Menurut Bapak Ahmad Febrian Khoerulrizal persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas sudah berjalan dengan baik sesuai dengan PERMA E-Litigasi Pidana. Yang jika berdasarkan PERMA ini, dalam kondisi tertentu Hakim/Majelis Hakim, Penuntut Umum dan/atau Terdakwa atau Penasehat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik⁶⁷

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Banyumas, penerapan PERMA E-Litigasi Pidana, dalam proses persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik telah dilakukan dengan baik dan sudah secara maksimal dengan mengikuti semua prosedur dan ketentuan tanpa mengesampingkan unsur-unsur yang ada dalam pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung.

Dalam Penerapan Persidangan Perkara Pidana Secara elektronik Pengadilan Negeri Banyumas. Adapun permasalahan permasalahan yang terdapat dalam penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas, Peneliti melakukan wawancara kepada hakim, panitera pengadilan dan advokat dari LBH Perisai Kebenaran. Adapun data yang didapatkan adalah sebagai berikut:

⁶⁶ Wawancara Dengan Bapak Kristiawan Saptobudi sebagai Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, pada tanggal .11, Agustus 2022.

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak Ahmad Febrian Khoerulrizal sebagai Advokat LBH Perisai Kebenaran, pada tanggal. 11 Agustus 2022.

Menurut Bapak Firdaus Azizy penerapan persidangan elektronik biasanya terkendala dari masalah maintenance peralan peralatan ini kan termasuk tergolong susah dan mahal, karena peralatan peralatannya berkaitan dengan jaringan internet, sistem dan aplikasi. Jadi, harus lebih ekstra hati-hati dan ekstra tenaga, kami sendiri juga masih kadang kewalahan guna merawat alat-alatnya. Selain dari itu ketika jalannya persidangan terjadi mati listrik. Jaringan internet yang tidak stabil sehingga dalam penyampaian pendapat suara putus-putus ataupun gambar hilang jadi mengurangi esensi persidangan namun seiring berjalannya waktu Pengadilan Negeri selalu mengadakan evaluasi terkait adanya permasalahan-permasalahan yang sekiranya akan menghambat persidangan secara elektronik sehingga kedepannya bisa dipastikan berjalan dengan lancar⁶⁸

Menurut Bapak Kristiawan Saptobudi hambatannya adalah persidangan elektronik belum didukung dengan sistem keamanan yang baik yakni perlindungan kerahasiaan dan keamanan pengiriman dokumen elektronik yang bisa saja tersebar sebelum atau saat persidangan, selanjutnya adanya gangguan teknis terkait jaringan dan alat komunikasi pada saat persidangan⁶⁹

Menurut Bapak Ahmad Febrian Khoerulrizal hambatan yang menjadi persoalan utama terkait pelaksanaan persidangan pidana secara

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Firdaus Azizy sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada tanggal. 25 Juli 2022.

⁶⁹ Wawancara Dengan Bapak Kristiawan Saptobudi sebagai Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, pada tanggal. 11 Agustus 2022.

elektronik adalah terkait keterbatasan advokat dalam mengakses proses pendampingan terhadap Terdakwa (kliennya), dampaknya terdakwa dan advokat berada di tempat yang berbeda. Hal Ini mempengaruhi kualitas pendampingan hukum terhadap Terdakwa, mempengaruhi proses pemeriksaan bukti karena tidak bisa memastikan keabsahan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang mempengaruhi proses pembelaan yang dilakukan advokat terhadap terdakwa dalam proses persidangan berlangsung. Sehingga berpengaruh pada putusan pengadilan yang terkesan melukai rasa keadilan yang disebabkan oleh tidak dapat memenuhi kebenaran materiil pada saat proses pemeriksaan dan pembelaan terhadap terdakwa dalam persidangan, namun ada pula manfaat tentunya dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik untuk advokat sendiri bisa menyesuaikan untuk domisili pada saat persidangan dimulai dengan cara melakukan *zoom meeting* jika melihat implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan dengan sarana prasarana yang sudah memadai tentu bisa dibidang efektif dan efisien⁷⁰

Selama penelitian di Pengadilan Negeri Banyumas, dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, peneliti menemukan beberapa data terkait upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banyumas dalam menerapkan PERMA E-Litigasi Pidana terkhusus dalam proses penyelesaian persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Wawancara Dengan Bapak Ahmad Febrian Khoerulrizal sebagai Advokat LBH Perisai Kebenaran, pada tanggal. 11, Agustus 2022.

a. Mempersiapkan hakim yang professional

Profesionalisme hakim dalam menjalankan peran dan kewajibannya diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu pada prosedur yang disederhanakan. Dari pendapat tersebut, disimpulkan bahwa konsep profesionalisme pada hakim sebagai pelaksana dan penegak hukum di Pengadilan Negeri Banyumas dapat dilihat dari segi kreativitas, inovasi dan tanggung jawab.

b. Melakukan sosialisasi berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan PERMA E-Litigasi Pidana.

Dalam sosialisasi persidangan secara elektronik memang tidak ada agenda secara khusus yang berkaitan dengan penyampaian prosedur dan tatacara persidangan secara elektronik namun dari pihak Pengadilan Negeri Banyumas selalu menghimbau dan mengarahkan kepada para pencari keadilan terkait prosedur dan tatacara persidangan secara langsung di Pengadilan Negeri Banyumas.

c. Menyediakan Fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik

Dalam upaya ini Pengadilan Negeri Banyumas menyediakan peralatan yang menunjang terlaksananya persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas. perlengkapan atau alat alat yang disediakan Pengadilan Negeri Banyumas seperti ruang persidangan sebagai tempat menjalankan persidangan, tempat dimana tugas pokok dan fungsi utama pengadilan di jalankan tentu juga harus mendapatkan sentuhan seiring dengan tuntutan perkembangan jaman.

Peradilan modern yang berbasis teknologi informasi yang dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi, terutama dalam mendukung secara permanen persidangan perkara pidana secara elektronik demikian juga persidangan secara perdata secara elitigasi. Yang meliputi perangkat computer yang mendukung sistem aplikasi persidangan secara elektronik seperti SIPP, zoom, dan sebagainya, meja dan kursi petugas dan pengguna kursi petugas *E-Court*, printer, mesin pemindai (*scanner*), koneksi internet, brosur brosur yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran secara elektronik.

- d. Mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoperasikan aplikasi persidangan secara elektronik

Kunci dari terciptanya program yang sukses adalah kesiapan sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, mempersiapkan pelaksana yang unggul adalah hal yang memang harus dipersiapkan sejak dini. Dengan kesiapan sumber daya manusia maka jalannya persidangan secara elektronik bisa terjamin kualitasnya.

- e. Melakukan evaluasi dan pembaruan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektronik

Dalam penerapan persidangan secara elektronik sejauh ini terus mengalami pembaruan dengan menyesuaikan perkembangan di dunia elektronik, adapun pembaruan yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, diantaranya adalah pembaruan mengenai peraturan yang mengatur terkait persidangan secara elektronik khususnya perkara pidana

yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan yang lama, sedangkan dalam peraturan yang baru sudah mengatur terkait persidangan perkara pidana secara elektronik. Tentu, banyak pembaruan-pembaruan lainnya yang memang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri evaluasi yang didapat dari pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik yang selama ini dijalankan.

- f. Bekerjasama dengan pos bantuan hukum, kejaksaan dan pihak balai pemasyarakatan dalam merealisasikan persidangan perkara pidana secara elektronik

Di Indonesia berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang termasuk dalam *Criminal Justice System* adalah kepolisian, advokat, kejaksaan, pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung serta berakhir pada lembaga pemasyarakatan. *Criminal Justice System* untuk menyederhanakan sistem persidangan jika dalam prakteknya. Apalagi di masa sekarang perlu berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan balai pemasyarakatan untuk kelancaran persidangan perkara pidana secara elektronik.

2. Efektivitas Persidangan Elektronik Di Pengadilan Negeri Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

- a. Administrasi Perkara secara Elektronik

Administrasi Perkara secara elektronik adalah proses pelimpahan perkara, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian pemanggilan/pemberitahuan,

penyampaian dokumen keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan pengiriman salinan putusan kepada penuntut dan penyidik secara elektronik. Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan penulis menurut bapak panitera menyatakan bahwa, segala proses admisnistrasi perkara secara elektronik yang telah diterapkan dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banyumas sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PERMA E-Litigasi Pidana. Dalam setiap pelimpahan perkara, penuntut harus menyertakan domisili elektronik yaitu; kantor penuntut, kantor penyidik, instansi tempat terdakwa ditahan dan penasehat hukum sesuai yang tercantun dalam PERMA E-Litigasi Pidana pasal 4 ayat (3).

Lebih lanjut Bapak Kristiawan Saptobudi menjelaskan bahwa ketika panitera menerima pelimpahan berkas secara elektronik, panitera wajib untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum dilakukan pencetakan. Setelah berkas selesai diperiksa dan dicetak maka dilakukan penomoran perkara dan penetapan majelis hakim yang memuat hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan sidang elektronik lalu disampaikan kepada penuntut secara elektronik. Pemanggilan terdakwa jika berada dalam tahanan rutan disampaikan melalui domisili elektronik, namun jika tidak ditahan disampaikan oleh penuntut kepada terdakwa melalui domisili elektronik.⁷¹

⁷¹ Wawancara Dengan Bapak Kristiawan Saptobudi sebagai Panitera Pengadilan Negeri Banyumasa, pada tanggal. 11 Agustus 2022.

b. Persidangan Elektronik

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan sarana elektronik lainnya. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasar asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang dan secara elektronik. Keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama.

Berdasar hasil penelitian penulis bapak Firdaus Azizy menyatakan bahwa, seluruh tahapan pemeriksaan perkara, hak, dan kewajiban para pihak tetap sama dalam persidangan secara langsung ataupun secara elektronik yang sepenuhnya menjadi kewenangan mutlak majelis hakim, tentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor, situasi dan kondisi tertentu.

Jika berdasarkan pertimbangan kondisi/keadaan dan situasi tertentu tersebut secara objektif, bisa saja penetapan majelis hakim akan berbeda antara perkara yang satu dan perkara yang lainnya. Selain atas kewenangan mutlak hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya juga dapat mengusulkan perlunya persidangan secara elektronik kepada majelis hakim, namun usulan tersebut bisa diterima

atau ditolak oleh majelis hakim. Keputusannya masih tetap pada majelis hakim. Apa yang telah diputuskan/ditetapkan oleh majelis hakim terkait metode pelaksanaan sidang, harus dilaksanakan dengan baik dan tanggung jawab oleh setiap para pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan penasehat hukumnya.

Pengadilan Negeri Banyumas dalam melakukan sidang secara elektronik melalui aplikasi zoom. Persidangan dilakukan majelis hakim bersidang di ruang sidang pengadilan banyumas, untuk pihak Kejaksaan berada di Kejaksaan negeri dan terdakwa di rumah tahanan kabupaten banyumas, bisa juga dengan pihak kejaksaan datang ke Pengadilan Negeri Banyumas. Sidang secara elektronik bukan suatu kewajiban namun hanya sebagai pilihan dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang tidak membolehkan terjadinya kerumunan dan pengurangan kontak secara langsung. Serta pihak kejaksaan kesulitan untuk menghadirkan terdakwa secara manual karena kebijakan dari rutan berdasarkan surat dari kemenkumham.⁷²

Lebih lanjut pak Firdaus Azizy menjelaskan bahwa selama proses persidangan kita selalu support untuk mendapatkan hasil yang terbaik serta memenuhi semua hak pihak yang terlibat. Para saksi dan ahli diberikan waktu untuk memberi keterangan dengan jelas begitu pula dengan terdakwa memiliki kesempatan yang sama. Tuntutan, pembelaan,

⁷² Wawancara dengan Bapak Firdaus Azizy sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada tanggal. 25 Juli 2022

replik dan duplik dibacakan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang dilakukan secara elektronik.⁷³

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama, faktor hukum itu sendiri atau substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini adalah PERMA E-Litigasi Pidana. Kedua, berkaitan dengan faktor penegakan hukum atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakkan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentukan undang-undangan, peradilan, kepolisian, kejaksaan dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras sarana atau fasilitas pelayanan hukum dalam hal ini kaitannya dengan fasilitas ruang persidangan secara elektronik. Keempat, faktor dari masyarakat itu sendiri, berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Kelima, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa hidup dalam masyarakat. Dari kelima unsur tersebut bisa menjadi alat ukur tingkat keberhasilan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik di Pengadilan

⁷³ Wawancara dengan Bapak Firdaus Azizy sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada tanggal. 25 Juli 2022.

Negeri Banyumas. Berikut adalah penguraian mengenai analisa efektifitas persidangan secara elektronik:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri (Undang-Undang)

Faktor pertama yang paling penting ini mencakup sebuah aturan yang diberlakukan disebuah tempat/lokasi, seperti Undang-Undang dan peraturannya. Pada dasarnya, hukum adalah sebuah aturan yang tercipta di daerah atau wilayah tertentu yang bersifat memaksa secara umum ataupun secara khusus yang di maksud faktor hukum dalam penelitian ini adalah landasan hukum penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negri Banyumas yaitu PERMA E-Litigasi Pidana dan tentunya berdasarkan hukum acara pidana.

Faktor Hukum ini mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) dan berbagai produk yang timbul akibat penerapan hukum. Landasan hukum persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik adalah PERMA E-Litigasi Pidana. Dengan adanya perma tersebut secara yuridis telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara sosiologis telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan secara filosofis telah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan atau *containe justice*.

Menurut bapak Firdaus Azizy, faktor hukum disini sudah memenuhi dengan adanya Perma itu, karena selain mengikat bagi seluruh instansi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya termasuk Pengadilan Negeri Banyumas, juga mengikat orang lain sepanjang itu berurusan dengan Mahkamah Agung.⁷⁴

2. Faktor Penegak Hukum

Pihak yang berperan untuk melakukan pembentukan sebuah hukum, memiliki makna yang sangat luas, bisa juga di maknai sebagai pihak yang dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum atau aparat hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum atau aparat hukum dalam teori efektivitas hukum ini adalah semua yang bersentuhan langsung dengan peraturan tersebut, baik dari pihak didalam instansi terkait, dari pihak pencari keadilan, bahkan dari pihak di luar keduanya namun memiliki kepentingan didalamnya.⁷⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa aparat penegak hukum di wilayah banyumas terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang mana telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kode etik masing-masing yang diamanatkan dalam undang-undang. Pengadilan Negeri Banyumas dalam upaya menerapkan persidangan perkara pidana secara elektronik tentu sudah didasarkan pada PERMA E-Litigasi Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Di

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Firdaus Azizy, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, Pada 25 Juli 2022.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor hlm.19-21.

bidang persidangan sebagai rangkaian penyelesaian perkara pidana secara elektronik telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.⁷⁶ Pengadilan Negeri Banyumas memiliki 9 (Sembilan) personil hakim yang terdiri 1 (satu) Hakim Ketua, 1 (satu) Hakim wakil Ketua dan 5 (lima) Hakim anggota yang tentunya sudah memiliki keahlian yang berkompeten.⁷⁷

Peran dan tugasnya hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara pidana yang diajukan. Berikut rekapitulasi jumlah perkara pidana di Pengadilan Negeri Banyumas sejak PERMA E-Litigasi Pidana diterapkan.

Rekapitulasi Perkara Pidana Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2020.

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2019	Perkara Masuk 2018	Perkara Putus 2018	Sisa Akhir Perkara
1.	Pidana Biasa	16	115	118	12
2.	Pidana Cepat	0	761	761	0
3.	Pidana Lalu Lintas	0	135	135	0

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Firdaus Aziz sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada tanggal. 25 Juli 2022.

⁷⁷ Wawancara Dengan Bapak Kristiawan Saptobudi sebagai Panitera Pengadilan Negeri Banyumasa, pada tanggal. 11 Agustus 2022.

Rekapitulasi Perkara Pidana Pengadilan Negeri Banyumas

Tahun 2021.

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Perkara Masuk 2021	Perkara Putus 2021	Sisa Akhir Perkara
1.	Pidana Biasa	12	84	85	1
2.	Pidana Cepat	0	510	510	0
3.	Pidana Lalu Lintas	0	90	90	0

Rekapitulasi Perkara Pidana Pengadilan Negeri Banyumas

Tahun 2022.

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Perkara Masuk 2022	Perkara Putus 2022	Sisa Akhir Perkara
1.	Pidana Biasa	1	92	75	18
2.	Pidana Cepat	0	13	13	0
3.	Pidana Lalu Lintas	0	569	569	0

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara pidana yang diajukan sudah sesuai dengan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan atau *containe justice* dan dapat dilihat dari rekapitulasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Banyumas yang dilaksanakan menggunakan persidangan perkara pidana secara elektronik mulai di berlakukannya PERMA Litigasi pidana pada tanggal 29 September 2020.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pelayanan yang Mendukung Penegakkan Hukum

Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor pendukung dalam sebuah penerapan hukum dan penegakkan hukum. Bahkan sarana atau fasilitas merupakan hal yang sangat penting dalam penegakkan sebuah hukum. Berjalan tidaknya sebuah penegakkan hukum memang membutuhkan sarana atau fasilitas yang memadai, mencukupi, yang diantaranya: perlengkapan alat-alat penunjang persidangan yang baik kualitasnya maupun jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya manusianya. Sarana dan fasilitas pada Pengadilan Negeri Banyumas terdiri dari ruang persidangan yang sudah di lengkapi alat-alat persidangan secara elektronik, ruang persidangan biasa, ruang persidangan anak, ruang arsip berkas, ruang hakim, ruang sekretaris, ruang kepaniteraan, ruang bagian umum, ruang PTSP, ruang *meeting* & telekonferensi, ruang posbakum, ruang kejaksaan, ruang penahanan, ruang mediasi, ruang tunggu, ruang laktasi, mushola, perpustakaan, kamar mandi, lapangan olahraga.

Hasil wawancara bersama Kristiawan Saptobudi bahwa di Pengadilan Negeri Banyumas sendiri terkait sarana dan fasilitas yang ada di Pengadilan Negeri Banyumas sudah cukup memadai, dalam penerapan persidangannya dilengkapi alat-alat seperti ruang sidang yang dilengkapi dengan layar monitor, kamera, audio visual, *receiver* dan *transmitter* yang menerima suara dari sana dan mengeluarkan

suara dari sini, paling utama adalah *mixer* untuk menerima suara dari pihak terdakwa yang berada di balai pemasyarakatan dan pihak kejaksaan. Tetapi ada juga *mix wirelles* yang suaranya bukan hanya keluar dari sini tapi keluar juga di sana. Pc untuk operasional untuk mengakses *zoom meeting*, ada 5 monitor satu buat kontrol, satu buat nampilin zoom nya beserta duplikat layar, satu lagi buat monitor terdakwa. Dan terdapat satu alat khusus untuk pemanggilan terdakwa maupun saksi ataupun kejaksaan. Walaupun demikian untuk pelayanan dan pelaksanaan tetap akan dimaksimalkan.⁷⁸ Sarana atau fasilitas yang memadai dan kontribusi berbagai pihak dapat menciptakan pelayanan dan penegakkan hukum yang maksimal dalam Pengadilan Negeri Banyumas

4. Faktor Perilaku Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut.⁷⁹ Dalam hal faktor masyarakat terhadap penegakan hukum disini mencakup situasi dan kondisi masyarakat. Lebih tepatnya sadar atau tidaknya masyarakat secara umum terhadap hukum yang diterapkan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas.

⁷⁸ Wawancara Dengan Bapak Kristiawan Saptobudi sebagai Panitera Pengadilan Negeri Banyumasa, pada tanggal. 11 Agustus 2022.

⁷⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, hlm.45

5. Faktor Kebudayaan

Perkembangan kearah virtual pada persidangan bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap pandemi COVID-19 ataupun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di era saat ini yang menuju ke 4.0 kehidupan sekarang yang serba elektronik dengan kemudian membuat masyarakat menjadi tau akan teknologi dan tidak gaptek akan teknologi, para penegak hukum di hadapkan pada situasi sangat konkrit berupa penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum hadir menunjukkan momen kelenterannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk undang-undang namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.

Dikeluarkannya peraturan yang berkaitan dengan persidangan perkara pidana secara elektronik yaitu PERMA E-Litigasi Pidana. Penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik pada hakikatnya merupakan sebuah upaya dalam mengubah budaya di lingkungan Pengadilan Negeri Banyumas. Dukungan dari masyarakat umum, kejaksaan, balai pemasyarakatan bahkan aparaturnya pengadilan secara khusus merupakan pondasi utama dalam pembentukan budaya persidangan yang efektif dan efisien berbasis elektronik.

C. Peran Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Dalam Menunjang Efektifitas Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Banyumas

Sejalan dengan penjelasan Pasal 24 UUD 1945, bahwa Peradilan yang dapat melakukan fungsi sebagai lembaga penegak hukum maupun fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*), dan bahkan penciptaan hukum dalam kerangka penegakkan hak asasi manusia adalah peradilan yang dapat menjalankan kekuasaannya secara bebas, mandiri dan terlepas dari intervensi kekuasaan negara lainnya (*independence of judiciary*) secara teoritik, kondisi lembaga peradilan sebagaimana disebut dalam Pasal 24 UUD 1945 tersebut bergantung pada pilihan sistem hukum dan peradilan.⁸⁰

Berdasarkan KUHAP, hakim di dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya acara sidang serta mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama saksi dan terdakwa termasuk penasehat umumnya. Jika melihat kedudukan hakim yang terhormat itu diimbangi pula dengan tanggung jawab yang berat. Dikatakan berat harus menginsafi bahwa karena sumpah jabatannya sehingga tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam rangka tanggung jawab itu, dirasa penting bagi seorang

⁸⁰ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi* dalam Rahman Yasin (ed.), (Jatim: Setara Press, 2016), hlm. 154.

hakim, tidak saja sebagai petugas yang terampil meningkatkan kemampuannya di bidang teknis hukum (peradilan), tetapi juga pada pribadinya harus mencerminkan wibawa bahwa ia adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya.

Para hakim yang bekerja serta berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, mampu memberikan suatu putusan yang mengandung keadilan berdasarkan ketuhanan dan barangkali hakim semacam ini pulalah yang disebut sebagai *omo iudex* yaitu pribadi yang ahli dan terampil dalam hukum, bijaksana, jujur dan menjunjung tinggi keadilan tidak sadar corong undang-undang, tetapi sekaligus sebagai penerjemah dan penyambung lidah hukum dan sebagai manusia susila yang susila yang berpikir-bernalarnya dan menimbang menurut keadilan.⁸¹

Peranan hakim dalam penegakkan hukum pidana, tertuang dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸² Demikian juga dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan kebutuhan yang maha esa”, begitu juga dengan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sangat jelas bahwa hakim mempunyai peranan untuk dapat menemukan

⁸¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 52

⁸² pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

keadilan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim, jadi tidak sekedar berperan sebagai mulut/corong undang-undang dalam penyelesaian persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*rechtvinding*), sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila.

Peranan hakim dalam memutus perkara pidana pada persidangan secara elektronik yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim adalah salah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia dalam hal menentukan nasib/ warna hukum dimata masyarakat ketika dilihat dari tugas dan wewenangnya sebagai pihak pemutus perkara. Hakim merupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusannya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut adil atau tidak adil. Tentunya dalam menjalankan tugasnya hakim sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum menurut L.M. Friedman terdiri dari 3 (tiga) unsur (*Three elements of legal system*), yaitu *structure*, *substance*, *legal culture*, ketiga unsur ini akan dijabarkan sesuai dengan kondisi sosial Indonesia.⁸³

Satu, *Structure* (struktur) terdiri lagi lembaga penegak hukum untuk menjalankan perangkat hukum yang ada, dalam hal ini penegak hukum adalah Hakim, Jaksa, dan Advokat. Dua, *Substance* (substansi) yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia bermasyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi substansi persidangan perkara pidana di persidangan secara elektronik adalah

⁸³ Erna Dewi, "Peranan Hakim dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 5, No. 2, Juli 2010, hlm. 97

PERMA E-Litigasi Pidana keadaan demikian juga mempengaruhi kebijakan hakim dalam mengambil putusan, oleh karenanya hakim dituntut untuk untuk lebih meningkatkan kemampuan terutama dalam bidang kemampuan hukum dan teknologi dalam menghadapi perkembangan dan kepentingan hukum. Ketiga, *legal culture* (budaya hukum) karena hakim merupakan bagian dari penegak hukum yang memegang peranan dalam membuat keputusan yang diharapkan memberikan rasa keadilan masyarakat tentunya budaya hukum hakim dalam berhukum pun harus direformasi disesuaikan dengan fungsi dan peranannya sebagai penentu supremasi hukum. Berdasarkan ketiga unsur sistem hukum di atas, maka jelas bahwa peranan hakim dalam penegakan hukum pidana sangat penting, bahkan sebagai penentu terhadap keberhasilan penegakan hukum di mata masyarakat, oleh karenanya hakim dituntut untuk mampu memberikan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Hakim juga mempunyai peran dan kewajiban di dalam mengawal dan turut melaksanakan arah kebijakan pimpinan dan aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam menjawab arah perkembangan era digital 4.0, tentunya dalam menjalankan peran dan kewajiban ini harus dilaksanakan dengan profesional. Profesionalisme seorang hakim dalam menjalankan peran dan kewajibannya diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Dari pendapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa konsep profesionalisme dalam diri hakim selaku pelaksana hukum di Pengadilan

Negeri Banyumas dapat dilihat dari segi kreatifitas, inovasi dan responsifilitas. Maka peneliti mendapatkan data terkait upaya peran hakim dalam menunjang penerapan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas demi terwujudnya modernisasi Peradilan Indonesia yang berbasis elektronik, berikut penjelasannya:

1. Hakim berperan aktif dalam membangun sistem peradilan berbasis digital 4.0 di Pengadilan Negeri Banyumas

Indonesia adalah negara hukum yang tertuang pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara hukum sendiri berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum tertinggi kini sedang mencoba untuk membangun sebuah sistem peradilan berbasis digital 4.0. dalam pokok perkembangannya sistem hukum ini mengakomodasi dan mendorong kemajuan teknologi informasi. Adapun sasaran dari pembangunan sistem hukum berbasis 4.0 adalah untuk mendukung lahirnya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, dan mempermudah aparat penegak hukum serta masyarakat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Banyumas dalam menyelesaikan setiap kebutuhan dan problematika didalamnya.

Di era zaman yang sudah berkembang saat ini, sudah bukan suatu hal mengejutkan bagi peneliti ketika menemukan fakta bahwa banyak hakim yang tidak hanya ahli dalam teknis peradilan, namun mereka juga diharuskan memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang teknologi.

Seorang hakim tetap memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk membantu dalam proses jalannya pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Banyumas yang disesuaikan dengan PERMA E-Litigasi Pidana, mengubah cara berinteraksi dengan pengguna pengadilan dan mensupport tercapainya modernisasi sistem lembaga peradilan di Indonesia khususnya dalam perkara pidana secara elektronik di lingkungan Pengadilan Negeri Banyumas. Para hakim dengan ketrampilan inilah yang sangat membantu dalam pengembangan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Banyumas dalam upaya membangun peradilan yang berbasis digital 4.0 pada saat ini dan kedepannya.

2. Hakim bersikap responsif dengan segala perkembangan teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Negeri Banyumas

Dalam sistem teknologi informasi dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya dalam persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dapat mengalami perubahan yang sangat cepat, bahkan dapat, mengalami perubahan hanya dalam hitungan hari. Pembaruan demi pembaruan terbaru terus menerus diberikan dalam rangka peningkatan *user experience* bagi masyarakat selaku pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Banyumas. Dengan adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat tentunya harus diimbangi dengan adanya aparat Pengadilan Negeri Banyumas yang responsif, dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Banyumas memberikan pelayanan hukum dan melakukan pengawasan terhadap tugas layanan tersebut dengan terus meningkatkan kapasitas

khususnya dibidang pengawasan. Selain itu, ada pula edukasi kepada warga pengadilan bahwa laporan dan aduan yang berkaitan dengan aparatur peradilan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan lebih responsif, terutama dari para hakim yang notabennya merupakan ujung tombak dari lembaga pengadilan.

Salah satu sistem yang ada di Pengadilan Negeri Banyumas yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau yang disebut dengan SIPP merupakan aplikasi berbasis web yang diperuntukandalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara disetiap jenjang peradilan. Layanan informasi berbasis teknologi ini berupa pencatatan informasi lengkap yang berkenaan dengan perkara yakni tahapan perkara, status perkara, biaya perkara, jadwal sidang, statistik dan riwayat perkara. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik secara mudah dan *realtime*.

Terbitnya aplikasi *e-Court* yang kemudian menjadi pintu masuk hadirnya sistem berperkara di pengadilan secara elektronik (*e-Litigasi*) memiliki tujuan untuk membangun budaya hukum yang berbasis teknologi informasi yang sejauh ini sejalan dengan perkembangan 4.0. Segala inovasi dan pembaruan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini dalam rangka merespon aspirasi masyarakat terkait dengan modernisasi penyelenggaraan peradilan.

3. Hakim Mendukung setiap kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Banyumas dalam mengembangkan sistem peradilan berbasis digitas 4.0 di Pengadilan Negeri Banyumas

Di Pengadilan Negeri Banyumas terdapat 4 pilar pimpinan yang menjadi koordinator dalam rangka menjalankan tugas dan menerapkan arah kebijakan mahkamah agung. Ke-4 pilar tersebut dari Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris. Pada kenyataannya, meskipun hakim hadir pada struktur Pengadilan, hakim tidak mempertanggung jawabkan tugas dan fungsi 4 pilar pimpinan. Karena pada prinsipnya hakim bersifat independen dan mandiri.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Dalam efektivitas persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas dapat dilihat dari penerapan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik yang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, serta hakim, panitera, advokat, jaksa dan balai kemasyarakatan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab atas kedudukan yang dimilikinya dalam penerapan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang sidang telah dilengkapi layar monitor, kamera, audio visual, Pc untuk operasional untuk mengakses *zoom meeting*, ada 5 monitor satu buat kontrol, satu buat nampilin zoom nya beserta duplikat layar, satu lagi buat monitor terdakwa, ada *mixer*, *recifer*, *transmitter* serta *mix wireless*. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang diterapkan serta budaya hukum berbasis elektronik yang dapat menunjang persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dengan baik.

2. Peran Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Dalam Menunjang Efektivitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas demi terwujudnya modernisasi Peradilan Indonesia yang berbasis elektronik diantaranya bahwa hakim sebagai pemutus perkara sebagai penentu masa depan. Hakim berperan bukan hanya sebagai mulut/corong undang-undang dalam penyelesaian persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*rechtvinding*), sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terutama nilai-nilai pancasila. Serta peran hakim dalam memutus perkara pidana secara elektronik yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

B. Saran

1. Dalam penerapan PERMA nomor 4 tahun 2020 sebaiknya lebih mensosialisasikan lagi terhadap semua aparat penegak hukum di pengadilan dan instansi lain yang terlibat dalam persidangan yang dilaksanakan secara telekonferensi, agar koordinasi antar penegak hukum lebih baik kedepannya serta memiliki sarana dan prasarana yang sama baiknya untuk kelancaran persidangan.
2. Kedepannya untuk Mahkamah Agung dapat membuat sebuah peraturan yang mengatur tentang standarisasi sarana prasarana dalam persidangan secara elektronik agar persidangan dapat berjalan dengan baik karena masalah jaringan menjadi pokok utama dalam terlaksananya persidangan secara elektronik.

3. Dalam mengembangkan sistem peradilan berbasis digital 4.0 hakim hendaknya tetap berpedoman pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga mampu mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat, karena hal ini sudah menjadi kewajiban hakim. Sehingga setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan wajib diperiksa oleh hakim.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Azwar, Sifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Cherroun, Hacina. "E-Litigation In Algeria". *Jurisprudence Journal*. Vol 11. July 2019.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020. Cet-1.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabet, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: MUP, 2020.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nugrahi, Farida. *metode penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: t.p, 2014.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Pres, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: MUP, 2017.
- Suwartono. *Dasar-dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Andy Offset, 2014.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Jatim: Setara Press, 2013.

Jurnal:

- Adi, Luthfi Kalbu dan Yusuf Saefudin. “Modernisasi Layanan Dan Administrasi Peradilan Di Pengadilan Negeri Purwokerto: Peraturan Mahkamah AgungSalahan Dan Upaya Perbaikannya”. *Prosiding Integritas* 2020.
- Adisti, Neisa Angrum, dkk. “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 18, No. 2, Juni 2021.
- Dewi, Erna. “Peranan Hakim dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Pranata Hukum*. Vol. 5. No. 2. Juli 2010.
- Djaenab. “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”. *Ash-Shahabah Jurnal Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. Vol. 4, No. 2, Juli 2018.
- Djanggih, Kamri Ahmaddan Hardianto. “Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 24, No. 3, Juli 2017.
- Fajriana, Norika. “Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan”. *Badamai Law Journal*. Vol. 3. Issues 1. Maret 2018.
- Firmansyah, Nopian. “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan”. *Jurnal Al Adl*. Vol. XII, No.1, Januari 2020.
- Mansyur, Ridwan. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Diengkapi Beberapa Putusa*. Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Rebuglik Indonesia, 2016.
- Mulkan, Hasanah. “Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah dan Pembaharu Hukum Pidana”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 16, No.2, Juli-Desembere 2021.
- Purnama, Panji dan Febby mutiara nelson. “Penerapan Persidangan secara elektronik Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Persidangan secara elektronik Impelentation For Criminal Procedures As One Of The Efforts To Integrated Judiciary In Indonesian Criminal Court System)”. *Jurnal Reshtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 10, No. 1, April 2021.
- Razaq, Nur Akmal. “Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana”. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.1, No.6, Nopember, 2020.

Safitri, Dewi dan Bambang Waluyo. Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi COVID-19, Procceding: *Call For Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, ISBN: 978-979-3599-13-7 NCOLS 2020.

Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum". *Jurnal Al-Razi*. 2018 - Ejournal.Stai-Br.Ac.Id.

Wangka, Happy Clarita, dkk. "Efektivitas Sidang Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. IX, No. 8, Juli 2021.

Peraturan:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet:

Banyumas, Pengadilan Negeri. https://sipp.pn-banyumas.go.id/statistik_perkara.

Infografis PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik, *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 10 Desember, 2020, Infografis PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik - LEIP.

Kanwil DKJN Sumatera Selatan, Jambi Dan Bangka Beitung, Perbedaan Perkara Perdata Dengan Perkara Pidana. <https://www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kanwil-Sumseljambibabel/Baca-Artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-Dengan-Perkara-Pidana>. Html Diakses Pada 3 Januari 2022 Pada Pukul. 21.14 WIB.

Lain-lain:

Aprilia, Umi. "Virtualcourt Pada Perkara Pidana Di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Fikih Murafa'at Dan Hukum Positif". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Purwokerto, 2021.

Khair, Azizan. "Efektifitas Persidangan Secara Daring (E-Litigation) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan". *Skripsi*. Medan: UNIV Sumatra Utara, 2021.

Nuryani, Mimi Sri. "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Di Pengadilan Negeri Kota Malang (Studi Terhadap Persidangan Teleconference)". *Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2021.

Nuryani, Mimi Sri. “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Di Pengadilan Negeri Kota Malang (Studi Terhadap Persidangan Teleconference)”. *Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2021.

Sibuea, Bohal Jonathan Brando. “Peran Hakim Terhadap Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pada Pengadilan Medan”. *Skripsi*. Medan: UNIV Sumatera Utara, 2018.

Wuandari, Tessa. “Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Negeri Palembang”. *Skripsi*. Palembang: USP, 2021.







LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA DI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

1. Apakah Pengadilan Negeri Banyumas sudah menerapkan persidangan perkara pidana secara elektronik?
2. Bagaimana proses pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan negeri Banyumas?
3. Apakah PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 Tahun 2020 sudah efektif untuk menjadi instrument pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik?
4. Apakah sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Banyumas sudah cukup untuk melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik?
5. Bagaimana antusiasme para pencari keadilan/masyarakat yang berperkara di Pengadilan Negeri Banyumas dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas?
6. Apa upaya pengadilan Negeri Banyumas dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik?
7. Apa kendala Pengadilan Negeri Banyumas dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik?
8. Seberapa besar dampak persidangan secara elektronik dalam mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?

PEDOMAN WAWANCARA LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI
KEBENARAN

1. Bagaimana pendapat anda tentang peraturan tentang persidangan perkara pidana secara elektronik?
2. Bagaimana pendapat anda tentang proses persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan negeri?
3. Seberapa efektif penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan negeri?
4. Bagaimana pendapat anda tentang manfaat dan kekurangan penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan negeri?
5. Perbedaan apa yang anda rasakan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri?
6. Bagaimana pendapat anda tentang sarana dan prasarana persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri?
7. Bagaimana pendapat anda tentang pemahaman masyarakat pencari keadilan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik?
8. Apa kendala yang anda alami dalam melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri?
9. Seberapa besar dampak persidangan perkara pidana secara elektronik dalam mewujudkan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan?
10. Menurut pengamatan anda, bagaimana upaya Pengadilan Negeri Banyumas dalam menerapkan persidangan perkara pidana secara elektronik?

HASIL WAWANCARA

Narasumber 1

Narasumber: Bapak Firdaus Azizy, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banyumas

Peneliti	:	Bagaimana penerapan persidangan secara elektronik penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Banyumas?
Narasumber	:	<p>Pengadilan negeri banyumas melakukan sidang secara elektronik melalui aplikasi zoom. Persidangan dilakukan majelis hakim bersidang di ruang sidang pengadilan pengadilan banyumas, untuk pihak Kejaksaan di Kejaksaan negeri, dan terdakwa di rumah tahanan kabupaten banyumas, bisa juga dengan pihak kejaksaan datang ke pengadilan negeri banyumas. Sidang secara elektronik bukan suatu kewajiban namun hanya sebagai pilihan dikarenakan kondisi pandemic covid 19 yang tidak membolehkan terjadinya kemurumanan dan pengurangan kontak secara langsung.</p> <p>Dikarenakan pihak kejaksaan kesulitan untuk menghadirkan terdakwa secara manual karena kebijakan dari rutan berdasarkan surat dari menkumham.</p> <p>Untuk perkara yang tidak dapat ditahan tidak dapat dilakukan sidang secara elektronik</p> <p>Sidang secara elektronik hanya dapat dilakukan ketika terdakwa ditahan di rumah tahanan.</p>

		<p>Penahanan dapat dilakukan jika kasus pidana dengan acaman hukuman diatas 5 tahun kecuali penganiayaan dengan ancaman hukuman selama 3 tahun namun dapat ditahan.</p> <p>Dengan adanya persidangan secara elektronik ini persidangan di pengadilan negeri banyumas bisa mencakup secara luas dalam artian bahwa saksi boleh tidak hadir dalam persidangan sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung “bahwa saksi boleh tidak hadir dalam ruang persidangan hanya wajib hadir di kejasaan”.</p> <p>Untuk penasehat hukum dapat berada di gedung pengadilan, rutan maupun kejaksanaan.</p>
Peneliti	:	Berapa lama diterapkannya persidangan secara elektronik di pengadilan negeri banyumas?
Narasumber	:	Persidangan secara elektronik dilaksanakan sejak turunnya Peraturan Mahkamah Agung
Peneliti	:	Apakah urgensi dari diselenggarakannya penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Banyumas?
Narasumber	:	Pihak Kejaksanaan kesulitan dalam menghadirkan terdakwa sehingga persidangan dilakukan secara elektronik.
Peneliti	:	Apakah penerapan persidangan secara elektronik perkara pidana pada Pengadilan Negeri Banyumas sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana

		Secara Elektronik?
Narasumber	:	Sudah sesuai, karena landasan dalam pelaksanaan adalah PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di pengadilan dan KUHAP yang diatur.
Peneliti	:	Bagaimana upaya Pengadilan Negeri Banyumas mensosialisasikan adanya penerapan persidangan secara elektronik?
Narasumber	:	Dikarenakan masih dalam keadaan pandemi untuk sosialisasi ke masyarakat belum dapat dilakukan. Hal tersebut karena adanya aturan untuk mengurangi kontak dan tidak boleh ada kerumunan. Untuk sosialisasi di internal dilakukan pada saat rapat pimpinan sidang.
Peneliti	:	Bagaimana upaya Pengadilan Negeri Banyumas/hakim dalam menyelesaikan perkara pidana secara elektronik?
Narasumber	:	Penyelesaian perkara secara cepat karena terbatasnya masa tahanan. Support untuk pengadilan yang baik dan memberikan hak-hak kepada semua pihak yang terlibat sebagaimana mestinya.
Peneliti	:	Apakah dalam upaya tersebut, pengadilan/hakim bekerjasama dengan pihak lain? Jika iya, siapa saja pihak-pihak itu? Apa dan bagaimana bentuk kerjasamanya?

Narasumber	:	Pihak kejaksaan, pihak kepolisian dan rumah tahanan. Semua tergabung dalam sistem JJS untuk menyederhakan sistem persidangan juga mempermudah komunikasi antar pihak.
Peneliti	:	Apa hambatan-hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Banyumas/Hakim dalam upaya menyelesaikan perkara pidana secara elektronik?
Narasumber	:	Penerapan persidangan elektronik biasanya terkendala dari masalah maintenance peralatan ini kan termasuk tergolong susah dan mahal, karena peralatan peralatannya berkaitan dengan jaringan internet, sistem dan aplikasi. Jadi, harus lebih ekstra hati-hati dan ekstra tenaga, kami sendiri juga masih kadang kewalahan guna merawat alat-alatnya. ketika jalannya persidangan terjadi mati listrik. Jaringan internet yang tidak stabil sehingga dalam penyampaian pendapat suara putus-putus ataupun gambar hilang jadi mengurangi esensi persidangan.

Narasumber 2

Narasumber: Bapak Kristiawan Saptobudi, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Banyumasan

Peneliti	:	Apakah Pengadilan Negeri Banyumas sudah menerapkan persidangan perkara pidana secara elektronik?
Narasumber	:	Sudah diterapkan sejak PERATURAN MAHKAMAH AGUNG mengenai persidangan secara elektronik dan dilanjutkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik.
Peneliti	:	Bagaimana proses pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan negeri Banyumas?
Narasumber	:	segala proses admisnistrasi perkara secara elektronik yang telah diterapkan dan dilaksanakan di pengadilan negeri Banyumas sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020. Dalam setiap pelimpahan perkara, penuntut harus menyertakan domisili elektronik yaitu; kantor penuntut, kantor penyidik, instansi tempat terdakwa ditahan dan penasehat hukum sesuai yang tercantun dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 pasal 4 ayat (3). Lebih lanjut bapak panitera menjelaskan bahwa

		<p>ketika panitera menerima pelimpahan berkas secara elektronik, panitera wajib untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum dilakukan pencetakan. Setelah berkas selesai diperiksa dan dicetak maka dilakukan penomoran perkara dan penetapan majelis hakim yang memuat hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan sidang elektronik lalu disampaikan kepada penuntut secara elektronik. Pemanggilan terdakwa jika berda dalam tahanan rutan disampaikan melalui domisili elektronik, namun jika tidak ditahan disampaikan oleh penuntut kepada terdakwa melalui domisili elektronik.</p>
Peneliti	:	Apakah PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 Tahun 2020 sudah efektif untuk menjadi instrument pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik?
Narasumber	:	Sudah efektif jika diterapkan di pada masa pandemik yang diharuskan kita untuk menjaga jarak dan menjauhi krumunan.
Peneliti	:	Apakah sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Banyumas sudah cukup untuk melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik?
Narasumber	:	Untuk sarana dan prasarana sendiri di banyumas sudah cukup memadai mulai dari computer, audio-vidio serta aplikasi penunjang persidangan elektronik.

Peneliti	:	Apa upaya pengadilan Negeri Banyumas dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik?
Narasumber	:	Ada beberapa upaya dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik. Seperti mempersiapkan sumber daya manusia yang berkopeten dalam bidang IT serta sarana dan prasarana yang disesuaikan kebutuhan persidangan agar berjalan dengan lancar.
Peneliti	:	Apa kendala Pengadilan Negeri Banyumas dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik?
Narasumber	:	Hambatan adalah persidangan elektronik belum didukung dengan sistem keamanan yang baik yakni perlindungan kerahasiaan dan keamanan pengiriman dokumen elektronik yang bisa saja tersebar sebelum atau saat persidangan, selanjutnya adanya gangguan teknis terkait jaringan dan alat komunikasi pada saat persidangan.
Peneliti	:	Seberapa besar dampak persidangan secara elektronik dalam mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?
Narasumber	:	Cukup besar jika proses administrasi hingga persidangan dilakukan secara elektronik tentu bisa tercapainya dalam mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Narasumber 3

Narasumber: Ahmad Febrian Khoerulrizal S.H., M.H Sebagai Advokad LBH Perisai Kebenaran

Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda tentang peraturan tentang persidangan perkara pidana secara elektronik?
Narasumber	:	Menurut saya dengan adanya persidangan secara elektronik ini justru menjadi tidak efektif, jadi saya merasa keberatan. Yang pertama jelas kita tidak bisa komunikasi secara langsung dengan terdakwa. Kedua, masalah komunikasi kalo dalam hal ini masalah utama yang jelas adalah sinyal, dan audio. Ketiga, jika melihat persidangan secara langsung kita bisa melihat kesaksian bagaimana kondisi, raut wajah namun jika virtual seperti ini susah. Jika berdasarkan aturan sebelumnya itu mengatur tentang advokat berada secara langsung mendampingi terdakwa namun tetap tidak menjawab Peraturan Mahkamah Agung yang tadi mba, tentang komunikasi seperti pertanyaan hakim atau jaksa yang dilontarkan ke terdakwa ketika si terdakwa bisa menjawab dengan jelas masalah sinyal ditangkapnya tidak jelas.
Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda tentang proses persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan negeri?
Narasumber	:	Sudah berjalan dengan baik sesuai dengan

		PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 Tahun 2020
Peneliti	:	Seberapa efektif penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan negeri?
Narasumber	:	Melihat dari sudut pandang saya dalam kepastian hukumnya, yang jelas yang paling dirugikan pihak terdakwa karena ya dengan adanya gangguan saat persidangan otomatis hak bicara terdakwa berkurang. Jadi, terkait ini yang dirugikan adalah terdakwa kurang efektiflah.
Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda tentang manfaat dan kekurangan penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan negeri?
Narasumber	:	Manfaatnya lebih menguntungkan penasehat hukum itu sendiri sebenarnya mba, misalnya berada di luar kota dan sementara ada persidangan disini jadi cukup minta alamat website atau link zoom/grupmeet tidak harus datang ke ruang persidangan jadi efisien. Namun, kembali lagi sidang itukan tidak melihat dari efisiennya waktu namun terkait hak-hak tersebutlah yang lebih penting.
Peneliti	:	Perbedaan apa yang anda rasakan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri?
Narasumber	:	Jika offline menurut saya lebih enak bisa secara langsung, jika persidangan secara elektronik kan hanya mengandalkan fasilitas.

Peneliti	:	Bagaimana pendapat anda tentang sarana dan prasarana persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri?
Narasumber	:	Untuk PN Banyumas, Rutan Banyumas sama Kejaksaan Banyumas sudah bagus tapi sebegus-bagusnya lewat audio-vidio itu pun tetap kurang masih tetap lebih baik ketamu langsung dalam persidangan.
Peneliti	:	Apa kendala dan hambatan yang anda alami dalam melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri?
Narasumber	:	Kendalanya awal sidang di rutan langsung mendampingi terdakwa, namun sejak covid-19 harus melakukan rapid test, PCR sementara sidang setiap hari cukup membuat beban. Jadi untuk kendala yang fatal belum ada. Hambatan yang menjadi persoalan utama terkait pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik adalah terkait keterbatasan advokat dalam mengakses proses pendampingan terhadap Terdakwa (kliennya), dampaknya terdakwa dan advokat berada di tempat yang berbeda. Hal Ini mempengaruhi kualitas pendampingan hukum terhadap Terdakwa, mempengaruhi proses pemeriksaan bukti karena tidak bisa memastikan keabsahan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang mempengaruhi proses pembelaan yang dilakukan advokat terhadap terdakwa dalam proses persidangan berlangsung.

		Sehingga berpengaruh pada putusan pengadilan yang terkesan melukai rasa keadilan yang disebabkan oleh tidak dapat memenuhi kebenaran materiil pada saat proses pemeriksaan dan pembelalaan terhadap terdakwa dalam persidangan.
Peneliti	:	Seberapa besar dampak persidangan perkara pidana secara elektronik dalam mewujudkan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan?
Narasumber	:	Jelas secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
Peneliti	:	Menurut pengamatan anda, bagaimana upaya Pengadilan Negeri Banyumas dalam menerapkan persidangan perkara pidana secara elektronik?
Narasumber	:	Bagus dalam fasilitas dan waktunya sudah cukup konsekuen.

DOKUMENTASI



Dokumentasi Bersama Bapak Firdaus Azizy, S.H., M.H. sebagai
Hakim Pengadilan Negeri Banyumas



Dokumentasi Bersama bapak Kristiawan Saptobudi, S.H. sebagai
Panitera Pengadilan Negeri Banyumas



Dokumentasi Bersama Bapak Ahmad Febrian Khoerulrizal S.H.,
M.H Sebagai Advokad LBH Perisai Kebenaran



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Vika Restiyani
2. NIM : 1817303042
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 16 Maret 2000
4. Alamat Rumah : Desa Laren RT.03/RW. 04, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes
5. Nama Ayah : Tarno
6. Nama Ibu : Waniti

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD N Laren 04, tahun 2012
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 02 Bumiayu, tahun 2015
3. SMA/MA/SMK, tahun lulus : MAN 02 Brebes, tahun 2018
4. S1, tahun masuk : tahun 2018

C. Prestasi

1. Juara 3 Randori Putri Under 42 Shorinji Kempo Tingkat Kabupaten Banyumas
2. Delegasi SFNMCC Ponorogo Th 2021 Fakultas Syariah UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

D. Pengalaman Organisasi

1. ADIKSI UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. HMJ Hukum Tata Negara Th. 2020-2021
3. Shorinji Kempo UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. ORMADA IMBS Purwokerto (Ikatan Mahasiswa Brebes Selatan)

Purwokerto, 16 September 2022

Ttd.



Vika Restiyani